

## **INDONESIA**

Indonesia adalah negara demokrasi multipartai dengan jumlah penduduk sekitar 245 juta jiwa. Pada tanggal 8 Juli, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali sebagai presiden melalui pemilu yang secara umum berlangsung bebas dan adil. Pemilu legislatif tanggal 9 April sangat kompleks, tetapi pengamat nasional dan internasional menilai bahwa pemilu tersebut secara umum juga berlangsung bebas dan adil. Otoritas sipil secara umum mempertahankan kontrol efektif atas aparat keamanan, meskipun fakta bahwa kemandirian secara parsial dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal finansial, memperlemah kontrol ini.

Pemerintah secara umumnya menghormati hak-hak asasi warga negaranya dan menjunjung tinggi kebebasan sipil. Meskipun demikian, ada masalah selama tahun ini (2009) di khususnya berkaitan dengan kasus-kasus berikut: pembunuhan oleh aparat keamanan; main hakim sendiri; kondisi penjara yang buruk; impunitas bagi otoritas penjara dan beberapa pejabat lainnya; korupsi dalam sistem peradilan; pembatasan kebebasan berbicara; kesewenangan sosial dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok keagamaan dan gangguan terhadap kebebasan beragama yang terkadang melibatkan pejabat lokal; kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak; perdagangan manusia; tenaga kerja anak; dan ketidakmampuan menerapkan standar perburuhan dan hak pekerja.

Sepanjang tahun ini negara terus membuat kemajuan dalam memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi. Sebagai contoh, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan yang secara ketat melarang penggunaan kekuatan yang mematikan dan memungkinkan untuk melacak dan meminimalkan penggunaan kekerasan oleh polisi. Pemerintah juga terus melakukan penuntutan terhadap para pejabat tingkat tinggi yang terlibat korupsi.

### **PENGHORMATAN ATAS HAK ASASI MANUSIA**

#### **Bagian 1 Penghormatan terhadap Integritas Pribadi, Termasuk Kebebasan Dari:**

#### **a. Penghilangan Nyawa yang Sewenang-wenang atau Melanggar Hukum**

Pemerintah atau para aparatnya tidak melakukan pembunuhan bermotif politik; namun demikian personil keamanan melakukan sejumlah pembunuhan dalam usaha menangkap tersangka penjahat dan teroris.

Pada April 2, polisi di Jakarta Utara diduga memukul dan menembak Bayu Putra Perdana ketika ia dalam tahanan. Menurut otopsi rumah sakit, Bayu meninggal akibat mengalami penyiksaan.

Polisi terus melakukan tindakan tegas terhadap tersangka teroris. Pada Agustus 7-8, anggota teroris Jemaah Islamiya (JI) berikut tewas dalam serangkaian penggerebegan di rumah persembunyian teroris: Ibrohim, Air Setyawan, dan Eko Joko. Pada September 16-17, dalam baku tembak, polisi membunuh anggota JI berikut: Noordin M. Top, Hadi Susilo, Bagus Budi Pranoto, dan Ario Sudarso.

Kekerasan terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun ini. Sebagai contoh, pada hari pemilihan legislatif pada 9 April, sebuah kelompok bersenjatakan senjata tradisional menyerang sebuah kantor polisi di Abepura, polisi membunuh salah satu dari para penyerang; dalam insiden terpisah, polisi di Nabire dilaporkan menahan peserta protes Abet Nego Keiya dan diduga meninju, menendang, dan memukulinya dengan popor senapan dan menusuknya dengan bayonet sampai ia meninggal. Pada 6 Juni, polisi menewaskan dua orang saat merebut kembali sebuah landasan udara di Kabupaten Memberamo Raya; seorang pejabat setempat juga tewas dan empat polisi luka berat. Pada tanggal 24 Juni, polisi menembak mati Melkias Agape di kota Nabire. Tanggal 30 Juni perwira Brimob menembak dan membunuh Mika Boma dan melukai empat orang lainnya selama bentrokan dengan para perusuh di Paniai. Pada 3 Agustus, anggota Brimob diduga menembak dan membunuh kepala suku dan mantan tahanan politik Yawan Wayeni di rumahnya di desa Mantembu, Pulau Yapen, Papua. Pada tanggal 16 Desember pemimpin separatis Kelly Kwalik yang terkenal meninggal setelah dilaporkan terlibat baku tembak dengan polisi. Kwalik bersenjata dan dilaporkan menolak ditangkap. Jenazahnya diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Pada akhir tahun tidak ada informasi publik mengenai penyelidikan polisi.

Organisasi separatis Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM), juga terlibat dalam sejumlah pembunuhan sepanjang tahun ini. Pada tanggal 15 Maret, anggota OPM membunuh seorang prajurit di Kabupaten Puncak Jaya; kelompok yang sama juga dituduh membunuh dua warga sipil. Pada tanggal 15 April anggota OPM membunuh seorang perwira polisi di Puncak Jaya.

Selain pembunuhan oleh pasukan keamanan dan OPM, ada sejumlah insiden kekerasan, termasuk beberapa pembunuhan oleh pihak-pihak yang belum diketahui di Papua dan Papua Barat. Beberapa insiden terjadi di sekitar lokasi tambang emas dan tembaga raksasa.

Pembunuhan menonjol lainnya oleh polisi atau pihak-pihak yang tidak diketahui terjadi di Propinsi Aceh sepanjang tahun ini. Menurut lembaga swadaya masyarakat (LSM), pada tanggal 2 Februari, polisi Pidie diduga membunuh mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Fauzi Bin Syarifuddin. Pada tanggal 3-4 Februari, dua anggota Komite Peralihan Aceh (penerus organisasi untuk GAM) ditembak dan tewas dalam insiden terpisah. Tanggal 9 Juli, polisi di Krueng Raya diduga menyiksa dan membunuh Susanto, yang diduga pencuri, saat dalam tahanan. Ada juga sejumlah insiden yang tidak mematikan pada periode sebelum pemilu di Aceh. Polisi menangkap 37 orang berkaitan dengan tindak kekerasan menjelang Pemilu. Pada akhir tahun pengadilan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam tindakan kekerasan ini sedang berlangsung di pengadilan Sumatera Utara dan Jakarta.

Sepanjang tahun ini Pengadilan Militer Ambon mendakwa dan memvonis 87 personil TNI karena keterlibatan mereka dalam serangan terhadap kantor Polisi Masohi di Kota Masohi, Maluku Tengah pada Februari 2008. Hukuman penjara yang dijatuhkan berkisar antara lima sampai 12 bulan.

Pada Desember 2008, Pengadilan Negeri Bojonegoro mendakwa dan memvonis bersalah mantan kepala unit pengelolaan kehutanan di Kabupaten Bojonegoro, Supriyanto, dengan tiga tahun penjara atas pembunuhan dua petani pada April 2008.

Pada Desember 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

membebaskan jenderal purnawirawan Muchdi Purwoprandjono atas tuduhan perencanaan pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib di tahun 2004. Pada 10 Juli, Mahkamah Agung menguatkan pembebasan dan mengembalikan kasus ini ke pengadilan negara. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan akan mengajukan mosi untuk meminta Mahkamah Agung "meninjau" keputusan tersebut. Berdasarkan undang-undang, Jaksa Agung harus menunjukkan bukti baru atau mengidentifikasi inkonsistensi peradilan dalam putusan aslinya agar peninjauan kembali dapat diberikan.

Pada 1 Januari, sebuah pengadilan banding menggugurkan keputusan pengadilan rendah yang membebaskan Rohainal Aini atas keterlibatannya dalam pembunuhan Munir dan dia dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

## **b. Penghilangan**

Pemerintah melaporkan adanya sedikit kemajuan dalam pertanggungjawaban terhadap orang-orang hilang pada tahun-tahun sebelumnya atau dalam mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penghilangan tersebut. Undang-undang hukum pidana tidak secara khusus mengatur tindak pidana penghilangan paksa.

Pada bulan April 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan kembali berkas laporan tahun 2006 kepada Kejaksaan Agung mengenai kasus penculikan aktivis prodemokrasi pada 1998. Meskipun terdapat penolakan dari personil militer untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini, Komnas HAM menyimpulkan bahwa semua korban yang masih hilang telah meninggal dan mengidentifikasi tersangka untuk penyelidikan resmi tanpa merilis nama mereka ke publik. Kejaksaan tidak mengambil tindakan apa-apa, dan menyatakan bahwa tidak bisa menuntut kecuali jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan ini adalah pelanggaran HAM berat dan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Pada tanggal 28 September, DPR menyetujui pembentukan pengadilan ad hoc untuk melakukan penyelidikan dan kemungkinan penuntutan terhadap penghilangan paksa.

## **c. Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawai, atau Merendahkan Martabat manusia**

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Menurut hukum di Indonesia, adalah suatu kejahatan bagi pejabat yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memperoleh pengakuan, dan hal ini dapat dikenakan hukuman penjara sampai dengan empat tahun, namun KUHP tidak secara khusus mengatur tindak pidana penyiksaan. Dalam tahun-tahun sebelumnya aparat penegak hukum secara umum mengabaikan undang-undang tersebut dan jarang diadili di bawah undang-undang ini. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menahan aparat keamanan yang bertanggung jawab atas tindakan penyiksaan. Pada tahun 2007 pelapor khusus PBB untuk penyiksaan melaporkan bukti penyiksaan di berbagai tempat tahanan polisi di Jawa. Pelapor khusus menyampaikan bahwa penyiksaan secara umum ditemui di penjara-penjara tertentu dan digunakan untuk memperoleh pengakuan, menghukum tersangka, dan mencari informasi yang memberatkan orang lain dalam tindak kriminal. Penyiksaan biasanya terjadi segera setelah adanya penahanan. Ada laporan bahwa tahanan itu dipukuli dengan kepalan tangan, tongkat kayu, kabel, batang besi, dan palu. Beberapa tahanan dilaporkan ditembak kakinya dari jarak dekat, disetrum, disundut dengan rokok, atau dipasang alat berat pada kakinya.

Pada tanggal 24 Oktober, sekitar 12 orang petugas kepolisian Jakarta ditahan karena diduga memukul Riko, seorang waria, yang menjadi tersangka dalam kasus perampokan. Pada akhir tahun penyelidikan polisi internal sedang berjalan.

Pada tanggal 11 November, polisi Depok menggerebek sebuah rumah dan menangkap beberapa orang karena diduga berjudi. Selama penggerebekan petugas kepolisian menembak dan membunuh Subagyo ketika ia mencoba untuk melarikan diri. Pada tanggal 14 November penyelidikan internal kepolisian menemukan bahwa 10 petugas menggunakan kekerasan berlebihan dalam penggerebekan dan dijatuhi hukuman penjara antara dua dan tiga minggu dan dimutasi ke tempat penugasan lain.

Pada tanggal 5 Desember, empat polisi Depok menahan J.J. Rizal atas kemungkinan penggunaan narkoba. Rizal mendapatkan kekerasan dari petugas dan menderita luka bibir, dua luka memar di kepala,

memar di rahang, dan gangguan di telinga. Pada akhir tahun penyelidikan internal menemukan bahwa para petugas menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam proses penangkapan dan menghukum mereka antara 14 dan 21 hari penjara dan penurunan pangkat.

Komnas HAM mengatakan sepanjang tahun 2009 terdapat 180 daftar keluhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Kepolisian Nasional (POLRI). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melaporkan menerima 1.061 pengaduan pelanggaran hak sipil dan politik terhadap POLRI.

Sebuah survei pada bulan Januari / Februari 2008 yang diadakan oleh LBH Jakarta terhadap 412 responden di berbagai tempat penahanan menemukan bahwa tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya biasa terjadi. Dari responden yang diperiksa di kantor polisi, 367 responden mengatakan mendapatkan kekerasan selama proses penangkapan dan interogasi.

Pada tanggal 6 April, polisi bentrok dengan beberapa ribu pendukung pro-kemerdekaan di Nabire, Papua, dan menembak dan melukai sembilan orang. Polisi juga menangkap dan mendakwa Monika Zonggonau dengan alasan pengkhianatan setelah dia diduga menampilkan simbol separatis yang dilarang. Monika menderita cedera kepala akibat pukulan yang diduga dilakukan oleh polisi dengan gagang senapan selama penangkapan dan penahanan.

Pada tanggal 14 April, polisi dari Pos Polisi Tegal dan Slawi di Jawa Tengah diduga menangkap dan menyiksa Carmadi, penduduk setempat. Dua hari kemudian Carmadi meninggal akibat lukanya. Menurut LSM, polisi merekayasa laporan autopsi Carmadi yang membebaskan mereka dari kematian Carmadi. Pada akhir tahun tidak ada informasi tentang penyelidikan polisi Tegal dan Slawi.

Pada tanggal 29 April, polisi di Cirebon, Jawa Barat, menangkap Muhammad Latif Zainal atas tuduhan perdagangan narkoba. Sementara ia dalam tahanan, 10 petugas kepolisian diduga menutup mata, mencekik, dan memukuli Zainal.

Pada tanggal 23 Juli, polisi dari satuan keamanan bandara Wamena menangkap dan diduga menyiksa Kiten Tabuni. Tabuni dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya. Pada akhir tahun tidak ada

laporan adanya penyelidikan polisi.

Pada Mei 2008 Masu'udi, kepala opsir dari komando daerah militer malang, menyiksa Mujib, seorang warga sipil setempat. Mujid kemudian meninggal akibat luka-lukanya. Masu'udi dihukum 10 bulan penjara.

Menurut data terbaru, 36 orang dicambuk rotan di muka umum di bawah hukum syariat setempat (hukum Islam) karena berjudi. Tidak ada laporan kasus pencambukan dengan rotan karena mengkonsumsi alkohol atau kedapatan berdua dengan orang yang bukan muhrimnya.

Pada tanggal 3 Februari massa berjumlah sekitar 2.000 berunjuk rasa di depan DPRD Sumatera Utara, dan beberapa menerobos masuk ke gedung. Mereka menganiaya ketua DPRD, Abdul Aziz Angkat, dan memaksanya untuk menghadapi kerumunan. Aziz Angkat akhirnya pingsan dan dinyatakan meninggal pada sore harinya. Sepanjang tahun 2009, 69 orang diadili sehubungan dengan insiden ini dan dijatuhi hukuman antara satu dan 10 tahun penjara.

Pada tanggal 6 November penyerang tidak dikenal menembak dan melukai seorang pejabat Palang Merah Jerman di Aceh dalam kendaraan yang dengan jelas menggunakan logo Palang Merah. Tidak ada penangkapan sampai akhir tahun.

Ada banyak kasus dimana polisi tidak mampu menangani kekerasan massa atau tindakan main hakim sendiri. Massa melakukan tindakan main hakim sendiri, tetapi data yang dapat diandalkan mengenai hal tersebut tidak tersedia. Pencurian atau yang dianggap pencurian menjadi pemicu banyak kejadian tersebut.

### **Kondisi Penjara dan Rumah Tahanan**

Kondisi di 642 penjara dan rumah tahanan di negara ini sangat buruk. Kelebihan kapasitas terjadi dimana-mana. Di Jakarta, tingkat hunian seringkali dua atau tiga kali lebih banyak daripada kapasitas yang dianjurkan. Menurut pemerintah, rumah tahanan Pondok Bambu di Jakarta, yang dirancang untuk 500 tahanan, dihuni oleh 1.172 narapidana. Rumah tahanan ini memiliki dua jenis sel, kecil dan besar. Sel kecil sekitar sembilan meter persegi dan dirancang untuk dihuni oleh satu

sampai dua narapidana. Menurut LSM, tiga sampai lima tahanan ditempatkan dalam sel-sel kecil tersebut. Pejabat yang berwenang secara rutin menempatkan 20-30 tahanan ke dalam sel-sel besar yang dirancang untuk menampung maksimum 10 narapidana.

Menurut *The International Centre for Prison Studies*, kapasitas penjara dirancang untuk 76.550 narapidana, namun terdapat lebih dari 140.000 narapidana, termasuk sekitar 2.500 remaja dan 11.000 perempuan. Terdapat enam penjara khusus wanita di negara ini, termasuk lima di Jawa dan satu di Sumatera Utara.

Penjaga secara teratur memeras uang dari narapidana dan memperlakukan mereka dengan buruk. Terdapat banyak laporan bahwa pemerintah tidak memberi persediaan makanan yang cukup untuk narapidana, dan anggota keluarga sering membawa makanan untuk menambah jatah makanan keluarga mereka. Anggota keluarga melaporkan bahwa petugas penjara sering kali meminta uang suap untuk mengizinkan keluarga mengunjungi narapidana. Petugas mengurung tahanan yang tidak bisa diatur di tempat sel pengasingan hingga enam hari dengan hanya memberi makan berupa nasi dan air. Menurut data pemerintah, 778 tahanan meninggal selama tahun 2009, dibandingkan dengan 750 pada tahun 2008. Pejabat penjara melaporkan bahwa 9.000 rupiah / hari (\$ 0.90/day) dialokasikan untuk makanan dan perawatan kesehatan seorang tahanan.

Berdasarkan undang-undang anak-anak yang dihukum karena kejahatan serius harus menjalani masa tahanan mereka dalam penjara remaja. Namun, menurut pernyataan pelapor khusus PBB tentang penyiksaan pada 2007, anak-anak dipenjara bersama dengan orang dewasa di rumah tahanan baik sebelum persidangan maupun saat di penjara. Berdasarkan undang-undang, penjara menahan mereka yang telah divonis oleh pengadilan, sementara rumah tahanan menahan mereka yang menunggu proses persidangan; namun dalam praktiknya kadang-kadang tahanan yang menunggu proses peradilan disatukan dengan tahanan yang sudah dihukum.

Sejak Maret 2009 Komite Internasional Palang Merah (ICRC) tidak diberi akses untuk memantau kondisi penjara dan perlakuan terhadap narapidana. Selain itu pemerintah meminta ICRC untuk menutup kantor-kantor lapangan di provinsi Aceh dan Papua.

Pemerintah menyatakan layanan ICRC tidak lagi diperlukan di dalam negeri.

Pada 26 November, tahanan aktivis Papua Buchtar Tabuni dipukuli di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Kelas II yang memicu kerusuhan yang melibatkan pengunjung rasa baik didalam maupun diluar penjara keesokan harinya. Pihak berwenang terlibat dalam kasus ini dan menahan tiga aparat TNI dan seorang perwira polisi karena diduga memukul Buchtar.

#### **d. Penangkapan atau Penahanan Sewenang-wenang**

Undang-undang memiliki ketentuan yang melindungi seseorang dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tetapi tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang memadai, dan beberapa pihak berwenang senantiasa melanggar ketentuan ini.

#### **Peran Polisi dan Aparat Keamanan**

Presiden menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dengan persetujuan DPR. Kapolri bertanggung jawab kepada presiden tapi bukan merupakan anggota penuh dari kabinet. POLRI memiliki 327.526 personel yang ditempatkan di 31 komando daerah di 33 provinsi. Polisi mempertahankan hierarki terpusat; kesatuan yang ditempatkan di daerah secara resmi melapor ke Mabes Polri. Militer bertanggung jawab atas pertahanan eksternal namun juga masih memiliki kewajiban untuk membantu polisi dalam tanggung jawab keamanan dalam negeri. Di Aceh, polisi syariah, sebuah badan tingkat provinsi, bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum syariah.

Unit Urusan Internal dan Komisi Kepolisian Nasional dalam POLRI menyelidiki keluhan-keluhan terhadap aparat polisi perorangan. Selain itu, Komnas HAM dan LSM melakukan investigasi eksternal, dengan sepengetahuan dan kerja sama dengan kepolisian. Selama tahun 2009, 6.546 perwira didakwa atas pelanggaran pidana dan indisipliner.

Pada tanggal 30 Januari, Departemen Hukum dan HAM menyetujui Penggunaan Kebijakan Aksi Kekerasan Polisi (*Force Police Action Policy*), yang antara lain mensyaratkan bahwa setiap kali

kekerasan digunakan atau jika ada warga negara atau polisi yang cedera akibat penggunaan kekuatan maka Formulir Kontrol Perlawanan Kekerasan (*Force Resistance Control Form*) harus diisi.

Selama tahun 2009, Komnas HAM menerima 1.302 keluhan pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi. Dari jumlah tersebut, 891 yang berhubungan dengan penyiksaan dan penganiayaan yang diduga dilakukan selama interogasi.

Pada tanggal 25 Juni, POLRI menerapkan peraturan yang memberi standar peraturan hak asasi manusia dalam penugasan umum tugas-tugas kepolisian. Namun demikian, impunitas dan korupsi tetap menjadi masalah di beberapa provinsi. Polisi sering menarik suap mulai dari bayaran kecil dalam kasus lalu lintas sampai ke suap besar dalam investigasi kriminal.

### **Prosedur Penangkapan dan Perlakuan Saat di Tahanan**

Undang-undang memberikan hak kepada tahanan untuk segera memberitahu keluarga mereka dan menetapkan bahwa surat perintah harus diperlihatkan saat penangkapan. Pengecualian diperbolehkan jika, misalnya, seorang tersangka tertangkap basah saat melakukan kejahatan. Undang-undang mengizinkan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah (penangkapan); namun kadang-kadang pihak berwenang melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan. Seorang terdakwa berhak menanyakan keabsahan penangkapan dan penahanan dalam sidang praperadilan dan bisa menuntut kompensasi jika ditahan secara salah, namun terdakwa jarang dimenangkan dalam sidang praperadilan dan hampir tidak pernah menerima kompensasi setelah dibebaskan tanpa dakwaan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima banding yang didasarkan pada klaim salah tangkap dan salah tahan.

Undang-undang membatasi periode penahanan sebelum sidang. Polisi boleh melakukan penahanan awal selama 20 hari, yang dapat diperpanjang hingga 60 hari oleh jaksa sementara penyelidikan diselesaikan; jaksa dapat menahan tersangka selama 30 hari lagi pada saat tahap penuntutan dan dapat meminta perpanjangan 20 hari lagi dari pengadilan. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat menahan tersangka sampai 90 hari selama masa

persidangan atau proses banding, sementara Mahkamah Agung dapat menahan seorang tersangka selama 110 hari saat mempertimbangkan kasasi. Selain itu, pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu penahanan hingga 60 hari pada tiap tingkat jika tersangka menghadapi kemungkinan hukuman penjara sembilan tahun atau lebih atau jika tersangka dinyatakan terganggu secara kejiwaan. Sepanjang tahun ini, pihak berwenang dalam prakteknya menghormati batasan-batasan ini. Hukum antiterorisme memungkinkan para penyidik untuk menahan siapapun yang, berdasarkan bukti-bukti awal yang cukup, diduga kuat melakukan atau berencana untuk melakukan aksi terorisme apapun sampai empat bulan sebelum tuntutan diajukan.

Selama kunjungannya pada November 2007, pelapor khusus PBB tentang penyiksaan menemukan bahwa dalam banyak kasus pihak yang berwenang tidak mengizinkan pemberian uang jaminan, seringkali menghalangi akses pada bantuan hukum selama investigasi, dan membatasi atau mencegah akses untuk bantuan hukum dari organisasi sukarela pembela hukum. Petugas pengadilan kadang-kadang menerima suap sebagai ganti pemberian uang jaminan.

Berdasarkan undang-undang, tersangka atau terdakwa berhak atas pembela hukum yang mereka pilih sendiri pada setiap tahapan penyelidikan. Petugas pengadilan akan menyediakan bantuan hukum gratis bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang dakwaanya hukuman mati atau penjara paling lama 15 tahun atau lebih; atau untuk terdakwa yang sangat miskin yang menghadapi tuntutan yang bisa membawanya pada hukuman lima tahun penjara atau lebih. Tersangka berhak atas uang jaminan dan atas pemberitahuan tuntutan yang didakwakan kepadanya.

#### **e. Penolakan atas Persidangan Terbuka yang Adil**

Undang-undang menjamin kemandirian peradilan; namun dalam praktiknya peradilan tetap rentan terhadap pengaruh dari pihak luar, termasuk kepentingan bisnis, politisi, dan aparat keamanan. Gaji yang rendah terus mendorong penerimaan suap, dan para hakim tunduk pada tekanan dari pemerintah, yang tampaknya mempengaruhi keputusan kasus.

Pengadilan negeri, militer, agama, dan tata usaha berada di

bawah yurisdiksi dan ruang lingkup Mahkamah Agung. Mahkamah Agung biasanya hanya mempertimbangkan penerapan hukum dari pengadilan yang lebih rendah. Cara lain untuk mengajukan kasasi, yakni Peninjauan Kembali (PK), memungkinkan Mahkamah Agung untuk meninjau kembali kasus-kasus yang sudah diputuskan (termasuk oleh Mahkamah Agung sendiri), sepanjang terdapat ada alat bukti baru yang tidak tersedia selama persidangan sebelumnya. Sejalan dengan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi, yang diberi kekuasaan untuk meninjau konstitusionalitas perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan tertentu dalam pemilu, dan memutuskan tuduhan pengkhianatan atau korupsi terhadap presiden atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan sikap kemandirian yang signifikan dan secara terus menerus membatalkan perundang-undang yang dianggap tidak konstitusional. Dalam tahun ini, MK menemukan adanya ketentuan dalam undang-undang pemilu yang tidak konstitusional.

Korupsi yang menyebar luas di seluruh sistem hukum terus berlanjut. Suap dan pemerasan mempengaruhi pendakwaan, putusan, dan penghukuman dalam kasus-kasus perdata dan pidana. Pada tahun 2008, Komisi Ombudsman Nasional melaporkan menerima 166 pengaduan korupsi peradilan yang melibatkan hakim, panitera, dan pengacara. Tokoh kunci dalam sistem peradilan dituduh menerima suap dan menutup mata terhadap instansi pemerintah lain yang dicurigai melakukan korupsi. Organisasi bantuan hukum melaporkan bahwa terkadang kasus-kasus seringkali lambat ditanganai kecuali ada uang suap dibayar. Sebagai hasil dari investigasi tim pencari fakta independen, Presiden Yudhoyono menugaskan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk menyelidiki jaringan dari makelar kasus dan penjual pengaruh yang bertindak sebagai penghubung dalam kasus-kasus hukum.

Sepanjang tahun 2009 ratusan tentara berpangkat rendah dan kadangkala perwira menengah telah diadili di pengadilan militer, termasuk untuk pelanggaran yang melibatkan warga sipil atau yang terjadi ketika mereka sedang tidak bertugas. Jika seorang tentara diduga melakukan tindak pidana, polisi militer menyelidiki dan kemudian menyerahkan temuan mereka kepada oditur militer, yang akan memutuskan apakah akan menyusun perkara atau tidak. Berdasarkan undang-undang, oditur militer memberi

pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung, namun oditur militer bertanggung jawab kepada TNI atas penerapan hukum.

Majelis yang beranggotakan tiga hakim militer menyelenggarakan sidang, sementara Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Utama Militer, dan Mahkamah Agung menyelenggarakan banding. Sebagian warga sipil mengkritik singkatnya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan militer.

Sumber-sumber LSM mengatakan bahwa beberapa proses peradilan militer sampai ke Mahkamah Agung tidak terbuka untuk umum; namun, pengadilan untuk anggota marinir yang dituntut atas pembunuhan Alastlogo pada 2007 dibuka untuk umum.

Empat pengadilan negeri yang berlokasi di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Pada akhir tahun 2009, hanya pengadilan Makassar dan Jakarta yang telah mengeluarkan keputusan atas kasus-kasus seperti itu. Undang-undang menetapkan tiap pengadilan memiliki lima anggota, termasuk tiga hakim HAM non-karir, yang ditunjuk untuk masa kerja lima tahun. Vonis dapat diajukan banding kepada pengadilan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung. Undang-undang menetapkan definisi yang diakui secara internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando, tetapi tidak memasukkan kejahatan perang sebagai pelanggaran HAM berat.

Di bawah sistem pengadilan syariah di Aceh, terdapat 19 buah pengadilan agama tingkat kabupaten dan satu pengadilan tingkat banding yang menangani berbagai kasus. Pengadilan ini hanya menangani kasus-kasus yang melibatkan warga Muslim dan menggunakan aturan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah daerah Aceh dan bukan hukum pidana. Beberapa pihak mengkritik bahwa peraturan syariah secara prosedural ambigu. Sebagai contoh, terdakwa punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, namun hak ini tidak secara konsisten dilaksanakan. Meskipun kasus-kasus syariah seharusnya disidangkan secara tertutup, selama tahun 2009 terdapat banyak masalah dalam proses persidangan yang dilanjutkan dalam sidang terbuka.

## **Prosedur Pengadilan**

Undang-undang menganut asas praduga tak bersalah sampai dibuktikan bersalah. Terdakwa berhak untuk berhadapan muka dengan para saksi dan memanggil saksi sebagai pembelaan diri. Pengecualian berlaku untuk kasus-kasus di mana jarak atau biaya dianggap terlalu besar untuk mendatangkan saksi ke persidangan; dalam kasus demikian, keterangan tertulis di bawah sumpah dapat digunakan. Namun demikian, pengadilan mengizinkan pengakuan yang diperoleh lewat paksaan dan terbatas pada bukti-bukti yang dapat meringankan terdakwa. Terdakwa berhak untuk menghindari pemberatan hukuman atas dirinya. Di tiap-tiap pengadilan negeri yang seluruhnya berjumlah 755, sebuah majelis hakim menggelar persidangan dengan mengajukan pertanyaan, memeriksa bukti, memutuskan bersalah atau tidak, dan menjatuhkan hukuman. Baik pembela hukum maupun jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding.

Undang-undang memberikan terdakwa hak untuk mendapatkan pembelaan kuasa hukum sejak saat penangkapan dan pada tiap tahapan pemeriksaan dan mengharuskan adanya penunjukkan kuasa hukum pada kasus yang melibatkan hukuman mati atau hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Pada kasus-kasus yang melibatkan kemungkinan hukuman lima tahun atau lebih, undang-undang mengharuskan disediakannya kuasa hukum bila terdakwa tidak mampu atau meminta pembela. Pada teorinya, terdakwa yang miskin bisa mendapatkan bantuan lembaga hukum swasta, dan asosiasi pengacara LSM menyediakan bantuan hukum gratis bagi terdakwa yang kurang mampu. Pada beberapa kasus prosedur perlindungan, termasuk yang mencegah pengakuan dengan paksaan, tidak mampu menjamin persidangan yang adil. Dengan pengecualian pengadilan Syariah dan militer yang bersifat tertutup, semua acara peradilan lain bersifat terbuka untuk umum.

## **Narapidana dan Tahanan politik**

Selama tahun 2009 setidaknya tujuh aktivis kemerdekaan Papua, termasuk anak laki-laki berusia 16 tahun, ditahan karena mengibarkan bendera separatis yang dilarang. Filep Karma dan Yusak Pakage tetap menjalani hukuman masing-masing 15 dan 10

tahun karena peran mereka dalam pengibaran bendera tersebut.

Pada tanggal 12 November 2009, Pengadilan Negeri Manokwari memvonis Roni Ruben Iba, Isak Iba, dan Piter Iba karena mengibarkan bendera separatis yang dilarang di luar kantor pemerintah pada tanggal 1 Januari 2009.

Selama tahun 2009 sejumlah orang di Maluku, termasuk Johan Teterisa, menjalani hukuman penjara seumur hidup, karena mengibarkan bendera separatis yang dilarang. Mereka didakwa menghasut kebencian dan makar. Selama tahun 2009 separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dijatuhi hukuman karena pengibaran bendera (lihat bagian 2.a.).

Menurut LSM internasional, *Human Rights Watch*, ada lebih dari 170 orang dijebloskan ke dalam penjara seluruh di Indonesia akibat pengibaran bendera.

Pada 2007, pihak berwenang menangkap aktivis HAM Papua, Iwanggin Sabar Olif, karena dicurigai menghasut kebencian dan fitnah. Pada tanggal 29 Januari Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Olif dari semua dakwaan.

### **Prosedur Peradilan Sipil dan Ganti Rugi**

Sistem pengadilan sipil dapat dipakai untuk mencari ganti rugi bagi para korban pelanggaran HAM; tetapi korupsi dan pengaruh politik membatasi akses korban pada ganti rugi ini.

### **f. Campur Tangan Sewenang-wenang terhadap Urusan Pribadi, Keluarga, Rumah atau Surat Menyurat**

Undang-undang mengharuskan adanya surat perintah untuk melakukan pengeledahan kecuali untuk kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. UU tersebut juga memperbolehkan pengeledahan tanpa surat perintah dalam keadaan "mendesak dan memaksa."

Pada tanggal 23 November, Menteri komunikasi dan Informasi mengatakan bahwa ia ingin mengatur penyadapan dengan mewajibkan badan-badan penegak hukum terlebih dahulu memperoleh persetujuan

dari pengadilan dan kementriannya. Beberapa pengamat mengkritik pernyataan tersebut sebagai upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (lihat Bagian 4). Pada akhir tahun diskusi sedang berlangsung antara pemerintah dan DPR tentang pembentukan sebuah lembaga konsultasi pusat untuk semua lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan.

Aparat keamanan terkadang memaksa masuk ke rumah dan kantor. Pihak berwenang terkadang melakukan pengintaian atas individu dan tempat tinggal mereka dan memantau panggilan telepon tanpa surat perintah. Pejabat yang korup terkadang mengincar buruh migran yang kembali dari luar negeri, terutama perempuan, sebagai target dalam melakukan pengeledahan, pencurian, dan pemerasan secara sewenang-wenang.

Di beberapa wilayah negara, khususnya di Kalimantan dan Papua, penduduk percaya bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah, yang memindahkan keluarga dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang penduduknya, mengganggu cara-cara hidup tradisional, penggunaan lahan, dan kesempatan ekonomi. Meskipun jumlah peserta baru dalam program transmigrasi jauh lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah terus mendukung secara finansial sekitar 6.756 keluarga yang pindah ke daerah transmigrasi pada tahun 2008 dari daerah yang kelebihan penduduk ke wilayah terpencil dan kurang berkembang di 21 propinsi.

Pemerintah menggunakan wewenangnya, dan terkadang intimidasi, untuk mengambil alih tanah untuk proyek pembangunan, yang seringkali dilakukan tanpa ganti rugi yang adil. Dalam kasus lain perusahaan-perusahaan milik negara dituduh membahayakan sumber daya yang menjadi gantungan hidup rakyat. Sebuah keputusan presiden tentang pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan lahan untuk proyek-proyek pembangunan swasta bahkan jika pemilik lahan tidak menyetujui jumlah kompensasi yang ditawarkan. Sejumlah LSM berpendapat bahwa keputusan tersebut melayani kepentingan pengembang kaya dengan mengorbankan kaum miskin.

Selama tahun 2009 diduga aparat keamanan menggunakan kekerasan berlebihan untuk mengusir mereka yang terlibat dalam sengketa

tanah. Selama tahun 2009 penggusuran penghuni liar yang tinggal di tanah pemerintah dan PKL terus menurun. LSM Aliansi Rakyat Miskin melaporkan bahwa sekitar 8.050 orang telah diusir dari tempat tinggal atau tempat usaha informal mereka sepanjang tahun 2009. Menurut pejabat kota, pemerintah daerah Jakarta melakukan delapan penggusuran selama tahun 2009, yang memaksa 7.814 orang meninggalkan rumah mereka.

## **Bagian 2 Penghormatan terhadap Kebebasan Sipil, Termasuk:**

### **a. Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers**

Undang-undang Dasar dan hukum memberikan kebebasan berbicara dan kebebasan pers; namun kadang-kadang pemerintah membatasi hak-hak ini dalam praktiknya. Politisi dan pengusaha kuat mengajukan pengaduan pidana atau perdata terhadap wartawan yang artikelnya dianggap menghina atau menyudutkan; beberapa wartawan mendapatkan ancaman kekerasan. Meskipun demikian, media independen yang kuat yang beroperasi di negara ini dan mengungkapkan berbagai pandangan umumnya tanpa adanya pembatasan. Pada tahun 2007, MK membatalkan berbagai ketentuan hukum pidana yang tidak konstitusional yang memberikan perlindungan khusus kepada presiden, wakil Presiden, dan pemerintah.

Selama tahun 2009 ada kecenderungan mereka yang dituduh korupsi dan yang terlibat dalam sengketa perdata mengajukan pengaduan pidana tentang pencemaran nama baik dengan pihak kepolisian dalam upaya untuk membungkam kritik terhadap mereka.

Pada tanggal 15 Juli, Kho Seng Seng dan Winny Kwee dihukum atas pencemaran nama baik dan diganjar enam bulan penjara yang ditangguhkan dan masing-masing mendapat satu tahun masa percobaan. Keduanya mengirim surat kepada redaksi surat kabar yang berbeda mengeluhkan tentang pengembang properti. Pada akhir tahun kedua kasus ini masih dalam proses banding.

Pada tanggal 3 Agustus, Kepolisian Yogyakarta menetapkan aktivis anti korupsi Muhammad Dadang Iskandar sebagai tersangka atas pencemaran nama baik terhadap anggota DPRD, Slamet dan Arif Setiadi.

Pada tanggal 8 September, Kepolisian Jakarta menetapkan aktivis HAM Usman Hamid sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan deputi kepala Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono.

Pada tanggal 12 Oktober, Illian Deta Arta Sari dan Emerson Yuntho, anggota LSM Indonesia Corruption Watch, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik karena berkampanye menentang investigasi kriminal wakil ketua KPK (lihat Bagian 4).

Pada tanggal 24 Desember, Kepolisian Jakarta menetapkan aktris Luna Maya sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap wartawan berdasarkan komentar-komentarnya yang diposting di akun Twitter.

Berdasarkan statistik baru-baru ini pihak berwenang menangkap sekurang-kurangnya 30 orang karena mengibarkan bendera separatis di Papua. Meskipun UU Otonomi Khusus Papua memungkinkan pengibaran bendera yang melambangkan identitas kebudayaan Papua, peraturan pemerintah melarang memperagakan bendera Bintang Kejora di Papua, bendera RMS di Maluku, dan bendera Bulan Sabit di Aceh.

Pada tanggal 23 Maret, Bruce Nahumury dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena memperagakan bendera RMS yang dilarang saat tarian menyambut Presiden Yudhoyono pada tahun 2007.

Pada tanggal 6 April, polisi menangkap 15 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Nabire, Papua, karena berunjuk rasa dan mendakwa mereka dengan makar. Pada 14 September, seorang hakim membebaskan anggota-anggota KNPB dari segala tuduhan.

Pada tanggal 6 April, Musa Tabuni, Serafin Diaz, dan Yance Mote ditangkap dan didakwa atas tindakan subversif dan separatisme setelah pertemuan Dewan Adat KNPB di Jayapura. Pada akhir tahun 2009 mereka masih dalam tahanan menunggu persidangan.

Pemerintah terus membatasi wartawan, LSM, dan pejabat pemerintah

asing untuk bepergian ke provinsi Papua dan Papua Barat dengan mengharuskan mereka untuk mengajukan permohonan izin untuk bepergian melalui Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar Indonesia. Pemerintah menyetujui sebagian permintaan dan menolak yang lainnya. Sejumlah wartawan asing bepergian ke Papua tanpa izin. Tidak ada laporan tentang pembatasan bagi wartawan yang bepergian ke daerah yang sebelumnya merupakan wilayah konflik di Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi. Pada tanggal 15 November, dua wartawan asing yang berusaha untuk meliput demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace ditahan oleh polisi di Provinsi Riau dan dideportasi karena tidak memiliki akreditasi. Polisi Imigrasi menjelaskan bahwa para wartawan asing diminta untuk memperoleh izin peliputan berita dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Meskipun wartawan menghadapi kekerasan dan intimidasi, Aliansi Jurnalis Independen melaporkan terjadinya penurunan kekerasan terhadap wartawan, dengan 38 kasus selama periode 12 bulan mulai Agustus 2008 sampai 2009, dibandingkan dengan 60 kasus di 12 bulan sebelumnya (2007/2008). Ada 22 kasus kekerasan fisik, termasuk pembunuhan seorang wartawan Radar Bali, Anak Agung Prabangsa, pada bulan Februari 2009. Sembilan kasus adalah tuntutan pidana dan perdata. Sejak Agustus, 14 kasus pencemaran nama baik masih menunggu proses pengadilan.

Pada tanggal 13 Mei, satpam sebuah bank menyerang Carlos Pardede, seorang wartawan televisi dalam perjalanan untuk melakukan wawancara, mengakibatkan cedera serius. Pada tanggal 8 Agustus, pengadilan menyatakan satpam tersebut bersalah dan menvonisnya dengan empat bulan hukuman penjara.

Tuntutan atas fitnah dan pencemaran nama baik membuat jurnalisme investigatif sangat mahal. Pada tanggal 16 April, Mahkamah Agung membatalkan keputusannya tahun 2007 yang memenangkan mantan presiden Soeharto satu triliun rupiah (sekitar \$100 juta) dalam gugatan pencemaran nama baik melawan *Time*.

Pada tanggal 15 Juli, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh komandan Laskar Islam (sebuah kelompok Islam militan), Munarman, melawan harian *Koran Tempo*.

Selama tahun 2009, pemerintah tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap setiap orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap wartawan pada tahun 2008.

### **Kebebasan Internet**

Internet memiliki dampak yang besar di daerah perkotaan dan media jaringan sosial, misalnya, digunakan untuk memperoleh dukungan bagi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (lihat Bagian 4) dan juga bagi seorang wanita yang dituntut karena pencemaran nama baik. Menurut statistik dari *International Telecommunication Union* tahun 2008, sekitar 8 persen dari penduduk Indonesia menggunakan Internet.

Pada Maret 2008, DPR mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang, yang dimaksudkan untuk memerangi kejahatan dunia maya, pornografi, perjudian, pemerasan, penipuan, ancaman, dan rasisme, melarang setiap warga negara menyebarkan informasi apapun dalam bentuk elektronik yang bersifat mencemarkan nama baik dan menghukum pelanggar dengan hukuman maksimum enam tahun penjara atau denda satu milyar rupiah atau kedua-duanya. Website Kementerian Informasi dan Komunikasi menawarkan perangkat lunak bebas untuk memblokir situs-situs Web yang menampilkan pornografi.

Pada tanggal 13 Mei, Prita Mulyasari ditahan dan didakwa atas tindakan pencemaran nama baik di bawah undang-undang ITE. Ia mengirim e-mail pribadi yang mengeluhkan tentang pelayanan buruk di rumah sakit setempat. E-mail tersebut beredar secara luas melalui *mailing list* dan *chat room* Internet, dan rumah sakit mengajukan gugatan ke polisi. Pada tanggal 25 Juni, sebuah pengadilan negeri membatalkan tuduhan pencemaran nama baik dalam sidang pendahuluan, namun Pengadilan Tinggi Banten menggugurkan keputusan tersebut dan memerintahkan pengadilan ulang. Mulyasari dinyatakan bersalah dalam pengadilan ulang dan diperintahkan untuk membayar denda 204 juta rupiah. Berbagai pihak, termasuk dari tokoh-tokoh politik, memberi dukungan keuangan untuk membayar denda dan biaya persidangan. Pada tanggal 29 Desember, Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa e-mailnya tidak berisi fitnah dan membebaskannya dari semua tuduhan.

Warung internet diharuskan untuk memberikan identitas pengguna Internet kepada sebuah badan pemerintah setiap bulan.

### **Kebebasan Akademik dan Kegiatan Budaya**

Menyusul penangkapan terhadap dua pelajar Universitas Islam Negeri (UIN) karena keterlibatannya dalam jaringan teroris dan menyembunyikan dua tersangka teroris, rektor UIN mengumumkan keputusan untuk mengubah kurikulum guna meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Islam.

Pada bulan Oktober 2008, DPR mengesahkan rancangan undang-undang antipornografi. Kritik atas undang-undang ini menganggap definisi pornografi dibuat terlalu luas dan kekhawatiran bahwa hal itu dapat digunakan untuk membenarkan serangan terhadap kebebasan seni, agama, dan budaya. RUU mencakup ketentuan-ketentuan yang memungkinkan warga negara untuk "mengawasi" kepatuhan terhadap hukum. Selama tahun 2009 satu kelompok penari tradisional "jaipong" di Jawa Barat diperintahkan untuk menutupi kostum mereka dan mengurangi goyang pinggul mereka agar tidak melanggar hukum. Pada tanggal 31 Desember, polisi Bandung menangkap empat perempuan penyanyi kelab malam. Pada bulan Februari, Mahkamah Konstitusi mulai mempertimbangkan gugatan bahwa undang-undang tersebut melanggar kebebasan berekspresi dan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Selama tahun 2009 Lembaga Sensor Film yang berada dibawah naungan pemerintah (LSF) terus menyensor film-film domestik dan impor yang isinya dianggap mengandung unsur pornografi atau menyinggung agama. Pada tanggal 1 Desember, LSF melarang film Australia berjudul *Balibo*. Film tersebut menggambarkan pembunuhan lima wartawan di Timor Timur oleh tentara Indonesia. TNI secara konsisten menyatakan bahwa kelima wartawan tersebut tewas dalam aksi tembak-menembak dengan gerilyawan Timor Timur.

Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk memantau material-material tertulis. Sepanjang tahun, Kejaksaan melarang lima buku: *Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* oleh Jhon Roosa; *Enam Jalan Menuju Tuhan* oleh Darmawan MM; *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* oleh Syahrudin Ahmad; *Suara Gereja untuk Umat*

*Tertindas; Darah dan Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat* oleh Cocrateze Sofyan Yoman; dan *Lekra Tak Pernah Membakar Buku* oleh Roma Yuliantri dan Muhidin Dahlan.

## **b. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai**

### **Kebebasan Berkumpul**

Undang-undang memberikan kebebasan untuk berkumpul, dan pemerintah pada umumnya menghormati hak tersebut. Undang-undang umumnya tidak mensyaratkan izin untuk perkumpulan sosial, budaya, atau keagamaan, namun setiap pertemuan lima orang atau lebih yang berhubungan dengan politik, perburuhan, atau kebijakan publik harus diketahui oleh polisi, dan demonstrasi memerlukan izin. Secara umum, izin ini diberikan secara rutin.

Selama tahun 2009 polisi menahan peserta dalam demonstrasi damai yang menampilkan simbol-simbol separatis ilegal (lihat Bagian 2.a.).

Secara umum POLRI menjalankan disiplin dan menangani demonstrasi secara bertanggung jawab. Namun, di Papua dan Papua Barat, para demonstran mengeluhkan reaksi berlebihan polisi dan penggunaan kekerasan yang tidak semestinya; polisi mengatakan bahwa para demonstran memulai kekerasan dengan melemparkan batu dan menggunakan senjata tradisional seperti panah dan tombak. Salah satu contohnya adalah unjuk rasa tanggal 5 April di Nabire yang menyerukan pemboikotan pemilihan umum nasional dimana tujuh warga sipil dan lima polisi terluka; pada tanggal 6 April, polisi Nabire menembak sembilan orang, dan satu petugas polisi dipanah. Pada akhir tahun terjadi sejumlah demonstrasi antikorupsi damai di seluruh negeri.

### **Kebebasan Berserikat**

Undang-undang memberikan kebebasan berserikat, dan pemerintah pada umumnya menghormati ini dalam praktik. Majelis Permusyawaratan Rakyat melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1966. Di masa lalu mereka yang dituduh berafiliasi dengan PKI dilarang menjadi pegawai negeri sipil dan diberi nomor khusus pada kartu identitas nasional mereka.

Pengikut Ahmadiyah masih belum bisa mengadakan konferensi nasional sejak April 2008. Pada waktu itu polisi Bali menolak memberikan izin bagi mereka (lihat Bagian 2.c.).

### **c. Kebebasan Beragama**

Undang-undang Dasar memberikan "hak untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya sendiri bagi semua orang" dan menyatakan bahwa "negara berdasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Secara umum pemerintah menghormati ketentuan yang pertama. Enam agama-Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu - mendapat pengakuan resmi dalam bentuk perwakilan di Departemen Agama. Kelompok yang belum dikenal dapat mendaftar di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai organisasi sosial. Berdasarkan undang-undang mereka memiliki hak untuk mendirikan rumah ibadah, memperoleh kartu identitas (KTP), dan mencatatkan pernikahan dan kelahiran; dalam praktiknya mereka mendapatkan kesulitan administratif untuk mendapatkannya. Pada Juni 2008, pemerintah mengeluarkan keputusan melarang Ahmadiyah untuk menyebarkan dan melakukan kegiatan keagamaan dianggap "menyimpang" dari ajaran Islam arus utama.

Pada tanggal 29 September, polisi di Garut, Jawa Barat, menangkap pengikut aliran Daifillah setelah penduduk setempat menuduh kelompok tersebut dengan penghujatan. Pada akhir tahun penyelidikan berlanjut, dan polisi tidak secara formal mengajukan tuduhan terhadap pengikut Daifillah.

Pada tanggal 29 September, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan keputusan walikota Depok untuk mencabut izin pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan. Walikota mencabut izin tersebut setelah adanya keberatan dari komunitas Muslim setempat. Renovasi dilanjutkan di akhir tahun.

Mereka yang agamanya bukan salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi mengalami kesulitan mendapatkan kartu identitas, yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan, kelahiran, dan perceraian. Pria dan wanita yang berbeda agama mengalami kesulitan untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya. Pemerintah menolak untuk mendaftarkan sebuah pernikahan kecuali

upacara pernikahan agama telah dilakukan. Namun, sangat sedikit pejabat agama yang bersedia mengambil bagian dalam pernikahan yang melibatkan pasangan dari keyakinan yang berbeda. Dengan alasan ini, beberapa mempelai wanita dan pria berpindah ke agama pasangan mereka. Sebagian lainnya terpaksa bepergian ke luar negeri untuk menikah.

Sistem pencatatan sipil terus menerapkan diskriminasi terhadap anggota agama minoritas. Petugas pencatatan sipil menolak mendaftarkan perkawinan atau kelahiran anak-anak anggota kepercayaan Baha'i dan lainnya karena mereka tidak termasuk salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi. Menurut perkumpulan Hindu, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, walaupun agama mereka diakui secara resmi, pemeluk Hindu, khususnya di Lampung Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, dan beberapa daerah di Jawa Timur, terkadang harus melakukan perjalanan jauh untuk mendaftarkan perkawinan atau kelahiran anak mereka karena petugas setempat tidak bersedia melakukan pencatatan.

Selama bulan Ramadhan, banyak pemerintah daerah yang memerintahkan baik penutupan atau pembatasan jam operasi untuk berbagai jenis tempat "hiburan", terutama bar-bar dan klub malam yang tidak berlokasi di hotel bintang lima. Pemerintah dan para pemimpin Islam utama menghimbau agar kelompok-kelompok kecil tidak melakukan penutupan dengan cara main hakim sendiri terhadap tempat-tempat yang melanggar keputusan ini, dan kelompok-kelompok ini mematuhi.

Pada tanggal 21 Agustus, POLRI mengumumkan bahwa polisi akan memantau khotbah yang disampaikan di masjid-masjid.

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Damai Aceh tahun 2005, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi diizinkan untuk melaksanakan ketentuan syariah. Pemerintah daerah memberlakukan "qanun," peraturan yang mengatur hubungan antara lawan jenis, konsumsi alkohol, dan perjudian. Pada tanggal 14 September, anggota dewan yang akan habis masa jabatannya mensahkan qanun, yang mengatur rajam sampai mati untuk perzinahan dan hukuman penjara yang berat dan cambuk rotan di depan umum untuk tindakan homoseksual, pemerkosaan, dan pedofilia. Mereka yang mengkritik, baik di dalam maupun di luar

Aceh, mengancam qanun baru sebagai hal yang tidak konstitusional. Akan semakin banyak pihak yang berkiblat sekuler akan mendominasi dewan perwakilan rakyat daerah di masa datang.

Pada bulan Oktober, bupati Aceh Barat mengeluarkan sebuah peraturan daerah yang melarang perempuan Muslim mengenakan celana. Meskipun peraturan tersebut tidak diberlakukan sampai 2010, polisi Islam setempat dan petugas lainnya mulai menjalankannya dengan menghentikan perempuan yang mengenakan celana panjang saat bersepeda motor, dan mengeluarkan surat peringatan. Petugas menolak memberi pelayanan pada wanita yang mengenakan celana panjang di kantor-kantor pemerintahan, termasuk fasilitas kesehatan. Wanita non-muslim juga melaporkan bahwa mereka juga tidak diberikan pelayanan kesehatan dan layanan lainnya, karena mengenakan celana panjang.

Banyak pemerintah daerah mempertahankan peraturan yang mengandung unsur syariah, sehingga menghilangkan hak-hak perempuan dan agama minoritas. Dalam banyak kasus, peraturan ini mengharuskan perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab di tempat umum; mewajibkan pejabat Muslim terpilih, pelajar, PNS, dan mereka yang hendak meminta izin menikah untuk dapat membaca Qur'an dalam bahasa Arab; dan melarang kaum Muslim mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi. Sebagian dari peraturan ini adalah upaya untuk menangani masalah-masalah sosial lokal, dan dalam banyak kasus peraturan ini tidak ditegakkan. Walaupun pemerintah pusat memiliki kewenangan atas urusan agama, pemerintah gagal untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang dasar.

### **Diskriminasi dan Kekerasan dalam Masyarakat**

Pada tanggal 9 November, Sekolah Teologi Injili Arastamar, juga dikenal sebagai perguruan tinggi SETIA, mencapai kesepakatan dengan kantor Gubernur DKI Jakarta mengenai kampus baru. Kampus mereka diserang pada Juli 2008 oleh penduduk Kecamatan Kampung Pulo, Jakarta Barat. Pada akhir tahun para mahasiswa tinggal dan kuliah di tiga lokasi yang berbeda di Jakarta, sering kali dalam kondisi buruk.

Pada tanggal 17 Desember, hari pertama dalam kalender Tahun Baru

Islam, sekelompok massa menyerang dan merusak Gereja St. Albert di Kabupaten Bekasi.

Penganut Yahudi berjumlah sekitar 15.000 di negara ini. Pada tanggal 7 Januari, sekitar 100 aktivis dari sebuah organisasi Islam di Jawa Timur menggelar protes di depan sebuah rumah ibadah Yahudi, Sinagoge, Surabaya untuk menunjukkan dukungan bagi Palestina. Beberapa pengunjuk rasa dilaporkan membawa simbol-simbol yang mengacu pada anti-Yahudi. Polisi menghalangi pengunjuk rasa memasuki sinagoge. Tidak ada yang terluka atau kerusakan dalam insiden tersebut. Dalam konteks konflik Israel/Palestina yang terus-menerus, artikel di media dan pernyataan-pernyataan publik oleh para pemimpin masyarakat sering mengkritik kebijakan Israel dengan menggunakan retorika anti-Yahudi yang merendahkan kaum dan paham Yahudi. Meskipun pemerintah menggalakan pendidikan toleransi di sekolah dasar, tidak ada kurikulum khusus yang ditujukan untuk pendidikan anti-yahudi.

Untuk pembahasan lebih rinci, lihat laporan Kebebasan Beragama Internasional 2009 di [www.state.gov/g/drl/rls/irf](http://www.state.gov/g/drl/rls/irf) .

#### **d. Kebebasan Bepergian, Pengungsi Internal, Perlindungan Pengungsi Asing, dan Orang yang Tanpa Kewarganegaraan**

Undang-undang Dasar mengizinkan pemerintah mencegah seseorang masuk atau meninggalkan negara. Undang-Undang tentang Mengatasi Keadaan Bahaya memberikan pasukan militer kekuasaan luas dalam keadaan darurat negara, termasuk kekuasaan untuk membatasi lalu-lintas darat, udara, dan laut, namun pemerintah tidak menggunakan kekuatan ini. Pemerintah bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk urusan Pengungsi (UNHCR) dan organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi domestik, pengungsi asing, pengungsi asing yang dipulangkan, pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan, dan orang lain yang perlu diperhatikan.

Warga negara memiliki kebebasan bepergian di dalam negeri dan, dengan sedikit pengecualian, dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Selama tahun ini pemerintah terus membatasi kebebasan bepergian bagi orang asing ke Papua melalui sistem "surat

jalan," tapi pelaksanaannya tidak konsisten.

Pemerintah mencegah sedikitnya 698 orang meninggalkan negara ini dan 1.266 untuk memasuki Indonesia pada tahun 2007. Kantor imigrasi melakukan pengecekan ini atas permintaan polisi, Kejaksaan, KPK, dan Departemen Keuangan. Beberapa dari mereka yang dicekal adalah penunggak pajak, terdakwa atau tersangka, dan mereka yang terlibat dalam perkara hukum.

Selama tahun 2009 sekitar 300 orang Papua yang mengungsi di Papua Nugini selama bertahun-tahun secara sukarela kembali ke Provinsi Papua Barat.

Undang-undang Dasar melarang pengasingan paksa dan pemerintah tidak menerapkan ketentuan ini.

### **Pengungsi Dalam Negeri**

Pusat Pengawasan Pengungsi Dalam Negeri (*Internal Displacement Monitoring Center*) melaporkan bahwa terdapat sekitar 70.000 sampai 120.000 pengungsi domestik di Indonesia. Menurut Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh, hanya 1.500 pengungsi domestik yang tinggal di Aceh. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), jumlah pengungsi di Sumatera Barat sebagai akibat gempa bumi 30 Oktober berjumlah 4.000, tersebar di seluruh provinsi. Sebuah semburan lumpur pada tahun 2008 di Porong, Jawa Timur, menyebabkan 2.500 orang tinggal di tenda-tenda. Sekitar 2.000 pengungsi yang telah tinggal di tenda Pasar Porong meninggalkan tenda setelah menerima pembayaran kompensasi. Pada tanggal 18 September, Gubernur Jawa Timur secara resmi menyerahkan rumah baru kepada mereka. Karena ketegangan sebelum pilkada di Aceh, puluhan ribu transmigran Jawa melarikan diri dan terpaksa mengungsi ke Provinsi Sumatera Utara. Dalam semua kejadian ini pemerintah mengizinkan pengungsi mengakses organisasi kemanusiaan dalam negeri dan internasional dan mengizinkan mereka untuk menerima bantuan yang diberikan oleh kelompok-kelompok tersebut. Pemerintah tidak menyerang atau mengincar pengungsi atau memaksa memukimkan mereka kembali jika keadaan masih berbahaya.

## **Perlindungan bagi Pengungsi**

Indonesia bukanlah peserta Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967, dan undang-undang tidak mengatur pemberian suaka atau status pengungsi, dan pemerintah belum membuat suatu sistem yang memberikan perlindungan kepada pengungsi. Dalam prakteknya pemerintah memberikan perlindungan dari pengusiran atau pengembalian pengungsi ke negara dimana hidup atau kebebasan mereka terancam akibat perbedaaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Perkiraan jumlah pengungsi dan pencari suaka di negara ini beragam. Sampai akhir September 2009, ada 529 pengungsi yang diakui UNHCR dan 1.593 pencari suaka. IOM memperkirakan 1.014 pengungsi atau pencari suaka. Pemerintah melaporkan 1.642 pengungsi atau pencari suaka. Beberapa orang adalah orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, dan lainnya adalah tanggungan . Sebagian besar berasal dari Sri Lanka, Irak, Afghanistan, atau Burma.

Pemerintah melarang pengungsi bekerja dan mendapat akses ke pendidikan dasar umum.

Menurut *Center for Internally Displaced People Service* di Timor Barat, angka di atas tidak termasuk 10.436 bekas pengungsi dari Timor Timur yang berdiam di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir tahun 2009. Menurut beberapa LSM, terdapat sekitar 20.000 bekas pengungsi Timor Timur yang bermukim kembali di NTT, dan 5.000 masih berada di tempat penampungan sementara.

Pada bulan Januari dan Februari, hampir 400 warga Rohingya dan Bangladesh mendarat di negara ini. Pemerintah awalnya mengancam untuk mendeportasi mereka sebagai pengungsi ekonomi dan, sampai April, memblokir akses pejabat UNHCR ke pengungsi. Pada akhir tahun para migran terkungkung di tenda-tenda darurat di Propinsi Aceh dan tidak mendapat kebebasan bergerak.

119 migran Bangladesh tidak memenuhi syarat untuk perlindungan UNHCR. Pemerintah bekerja sama dengan Kedutaan Besar Bangladesh

untuk memulangkan mereka.

Pada tanggal 14 Mei 2009, 55 migran Sri Lanka hanyut di pantai di wilayah barat Provinsi Aceh. Pemerintah memberi batasan pada pergerakan mereka.

Selama tahun 2009, ketegangan di sebuah tenda yang penuh sesak menampung pengungsi Rohingya dan Bangladesh mengakibatkan penganiayaan terhadap pengungsi oleh pekerja kemanusiaan. Kabarnya para pengungsi telah diperlakukan dengan baik sejak sampai di darat pada bulan Februari 2009, tetapi tanggal 19 Maret staf Palang Merah Indonesia (PMI) memukuli tiga dari migran. Pada tanggal 12 Juli, 21 pengungsi mencoba untuk melarikan diri dari kamp pengungsian tetapi Polisi menangkap mereka kembali. Saat kembali ke kamp pengungsian, staf PMI memukuli dua orang calon pelarian tersebut. Staf IOM turun tangan untuk menghentikan pemukulan tersebut. Malam itu, setelah staf IOM pergi, staf PMI memukuli semua dari 21 orang calon pelarian tersebut, beberapa diantaranya luka parah. Pada tanggal 15 Juni, setelah dua migran berhasil melarikan diri, staf PMI dilaporkan pergi dari satu tenda ke tenda lain dan melemparkan air panas pada para pria dan menyerang sebagian besar orang di setiap tenda.

### **Bagian 3 Penghormatan atas Hak-hak Politik: Hak Warga Negara untuk Mengubah Pemerintah Mereka**

Undang-undang memberi warga negara hak untuk mengubah pemerintah mereka dengan jalan damai, dan warga negara melaksanakan hak ini dalam praktiknya melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala, bebas, dan adil yang diselenggarakan berdasarkan hak untuk memilih untuk semua.

Undang-undang Dasar menetapkan pemilu nasional diadakan setiap lima tahun sekali. Anggota DPR secara otomatis merupakan anggota MPR, badan yang sepenuhnya terpilih yang terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

### **Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik**

Pada tanggal 8 Juli, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

terpilih kembali dengan perolehan suara yang cukup besar melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

Pada tanggal 9 April, negara menyelenggarakan pemilu legislatif demokratis untuk ketiga kalinya. Hal ini merupakan suatu hajatan yang kompleks dan besar dimana pemilih memberikan suara untuk tingkat DPR, DPD, dan DPRD kabupaten dan kota. Tiga puluh delapan partai nasional bersaing dalam pemilu legislatif, dengan tambahan enam partai di Provinsi Aceh saja. Penyimpangan terjadi yang mengharuskan 245 pemilu ulang di 10 propinsi. Para pengamat menyimpulkan bahwa sebagian besar penyimpangan diakibatkan oleh kesulitan logistik (terutama karena kesalahan data dalam daftar pemilih) bukan karena penyalahgunaan jabatan. Beberapa kekerasan dan intimidasi juga menodai kampanye pemilu legislatif di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Namun, pada umumnya pengamat domestik dan asing menilai pemilu berlangsung bebas dan adil.

Parpol diharuskan untuk mendapatkan minimal 2,5 persen suara nasional untuk memperoleh kursi di DPR. Sembilan partai mencapai batasan minimal ini dan meraih kursi di parlemen. Terdapat penundaan dalam alokasi akhir kursi legislatif, karena Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemilu Nasional memiliki sistem alokasi yang berbeda. Keputusan MK dijadikan sebagai dasar alokasi akhir. Posisi tiga teratas perolehan suara berasal dari partai sekuler dan nasionalis, diikuti oleh empat partai terbesar yang berorientasi Islam. Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Yudhoyono memenangi dominasi kursi, sementara Partai Golkar yang dipimpin wakil presiden Yusuf Kalla berada di tempat kedua. Partai oposisi utama Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri, berada di tempat ketiga.

Semua warga negara dewasa, usia 17 tahun atau lebih, dan memenuhi syarat untuk memilih. Anggota aktif militer dan

polisi, narapidana yang sedang menjalani hukuman lima tahun atau lebih, orang yang menderita gangguan mental, dan orang-orang kehilangan hak suaranya berdasarkan oleh keputusan pengadilan dilarang mengikuti pemilihan umum. Orang yang menikah muda, secara hukum dianggap sebagai orang dewasa dan diizinkan untuk memilih.

Tidak ada pembatasan hukum mengenai peran perempuan dalam politik. Sebuah undang-undang tentang partai politik mengamatkan bahwa anggota pendiri partai politik baru terdiri sekurang-kurangnya dari 30 persen perempuan. Sebuah undang-undang pemilu, yang mencantumkan klausul tidak mengikat bagi parpol untuk memilih setidaknya 30 persen perempuan dari jatah daftar kandidat parpol mereka, menjamin bahwa parpol-parpol mengajukan lebih banyak lagi kandidat perempuan. MK menyatakan klausul ini tak berlaku karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan memutuskan bahwa para pemilih untuk pertama kalinya dapat langsung memilih wakil-wakil mereka, terlepas dari posisi mereka di daftar parpol. Meskipun demikian, jumlah perempuan di parlemen meningkat secara signifikan, dari 11 persen menjadi 18 persen untuk kursi DPR dalam pemilu 9 April 2009. Selama tahun 2009, dari 37 posisi di kabinet, lima diantaranya dipegang oleh perempuan. Pada tingkat provinsi, terdapat seorang gubernur perempuan dan seorang wakil gubernur. Perempuan memegang posisi kepemimpinan yang tidak proporsional pada beberapa pemerintah daerah di beberapa provinsi; misalnya, di Aceh dimana posisi tertinggi yang dipegang oleh seorang perempuan adalah wakil walikota, di kota Banda Aceh.

Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon independen bisa mencalonkan diri untuk jabatan pada pemda setempat dan bahwa nominasi partai politik tidak diperlukan. Pada bulan September 2008, pemilihan gubernur pertama yang melibatkan calon independen diadakan di Sumatera Selatan. Tidak semua berjalan lancar dalam pemilihan gubernur yang dijalankan di beberapa daerah. MK

memerintahkan pemilihan ulang untuk beberapa kabupaten pada pemilihan gubernur di Jawa Timur pada bulan November 2008 ketika ditemukan adanya beberapa bukti penipuan. Dugaan penipuan juga kembali mengotori pemilihan ulang pada bulan Januari 2009. Kedua pasangan calon gubernur juga kemungkinan terlibat dalam jual beli suara, tetapi para pejabat pemilihan menentukan bahwa suara yang diperoleh dengan penipuan tidak mempengaruhi hasil pemilihan gubernur. Gubernur yang baru dilantik pada bulan Februari 2009.

Dengan pengecualian Provinsi Aceh, di mana non-Muslim secara efektif terhambat jabatan politiknya karena syarat bahwa semua calon harus menunjukkan kemampuan mereka untuk membaca Alquran dalam bahasa Arab, tidak ada pembatasan hukum mengenai peran minoritas dalam politik. Tidak ada statistik resmi tentang latar belakang etnis legislator di DPR. Kabinet Presiden Yudhoyono terdiri dari dominasi etnis Jawa, dan yang lainnya berasal dari Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Papua, Bali, dan keturunan Cina.

#### **Bagian 4 Korupsi Pejabat dan Transparansi Pemerintah**

Undang-undang menetapkan hukuman pidana untuk korupsi yang dilakukan pejabat negara, dan pemerintah umumnya melaksanakan undang-undang ini secara efektif. Meskipun terjadi penangkapan dan pendakwaan atas pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tinggi, terdapat persepsi luas secara domestik dan internasional bahwa korupsi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Baik KPK dan Kejaksaan Agung melalui jaksa agung muda tindak pidana khusus (JAM Pidsus) mempunyai kewenangan atas penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Selama tahun 2009, KPK menyelidiki 67 kasus, naik dari 46 pada tahun 2008. Sebagai hasil dari kegiatan pencegahan dan penuntutan yang dilakukan KPK, kerugian negara sebesar 142.3 milyar rupiah (sekitar \$15.5 juta) dapat dicegah. Jampidsus melaporkan penyelidikan atas lebih dari 1.500 kasus dan mencegah terjadinya kerugian negara

sebesar 4.8 triliun rupiah (sekitar \$524 juta).

Meskipun anggota parlemen sejak lama dianggap tak tersentuh oleh penegakan hukum, pada tahun 2008 dan 2009, sembilan anggota parlemen, dalam kasus yang terpisah, telah didakwa atau menunggu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena melanggar undang-undang. Mereka yang terbukti bersalah menerima hukuman mulai dari tiga sampai delapan tahun di penjara. Enam anggota parlemen yang lain atau mantan anggota parlemen berada di bawah penyelidikan KPK.

KPK mendapat pukulan selama tahun 2009, ketika dua wakil ketuanya dituduh terlibat pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat memberikan dukungan yang kuat terhadap KPK dan dua wakil tersebut, terutama setelah hasil sadapan telepon KPK mengungkapkan konspirasi untuk memfitnah mereka. Di bawah tekanan dari publik dan media, seorang pejabat polisi senior dan seorang jaksa agung muda (JAM) mengundurkan diri posisi mereka. Kejaksaan kemudian membatalkan dakwaan terhadap kedua wakil ketua KPK, namun organisasi-organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk secara sistematis melemahkan kekuasaan KPK.

Pada tanggal 29 September 2009, parlemen meloloskan RUU Pengadilan Anti Korupsi. Pengadilan Antikorupsi dibentuk bersamaan dengan KPK, tetapi pada tahun 2006 dua tersangka pelaku korupsi menantang konstitusi pengadilan tersebut. Mahkamah Konstitusional setuju bahwa pengadilan tersebut adalah inkonstitusional dan memberikan DPR waktu selama tiga tahun untuk memperbaiki masalah tersebut. DPR dapat memenuhi tenggat waktu tersebut, tapi undang-undang membatasi independensi pengadilan antikorupsi. Undang-undang mengharuskan pengadilan korupsi didirikan di semua kabupaten dalam jangka waktu dua tahun. Kepala Mahkamah Agung memutuskan berapa banyak hakim karier dan ad hoc

duduk di majelis untuk pengadilan korupsi. Di bawah undang-undang baru tidak ada mandat untuk transparansi dalam menyeleksi hakim.

Pada bulan April 2008 pemerintah mengesahkan Undang-undang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP), yang mengakui hak warga negara untuk mengakses informasi pemerintah dan menyediakan mekanisme untuk memperoleh informasi tersebut. UU tersebut juga memberikan sanksi pada badan-badan publik yang tidak mematuhi undang-undang tersebut. Pihak berwenang belum mengumumkan secara resmi penegakan peraturan tersebut. Aliansi Jurnalis Independen melaporkan tidak terjadi masalah dalam memperoleh dokumen publik dari pemerintah.

## **Bagian 5**

### **Sikap Pemerintah Mengenai Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Internasional dan pihak non-pemerintah terhadap dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Organisasi hak asasi manusia dalam negeri beroperasi di seluruh pelosok Indonesia dan secara aktif mendorong pemerintah untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, namun pemerintah memperlambat gerakan organisasi-organisasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan, pelecehan, dan gangguan terhadap organisasi tersebut.

Pemerintah secara umum telah mengadakan pertemuan dengan LSM lokal, menanggapi pertanyaan mereka, dan mengambil beberapa tindakan sebagai tanggapan atas keprihatinan LSM.

LSM di Papua terus-menerus melaporkan bahwa kegiatan mereka senantiasa dipantau oleh pejabat intelijen, serta adanya ancaman dan intimidasi. Aktivis melaporkan bahwa pejabat intelijen diam-diam mengambil foto mereka dan terkadang menyalai teman-teman mereka dan anggota keluarga tentang keberadaan dan aktivitas mereka.

Pemerintah umumnya memandang penyelidikan dari luar atau kritik terhadap catatan hak asasi manusia sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negeri. Pasukan keamanan dan badan-badan intelijen cenderung bersikap curiga terhadap organisasi hak asasi manusia asing, terutama yang beroperasi di daerah konflik. Pemantauan pemerintah terhadap warga asing terlihat dengan jelas di daerah konflik. Beberapa organisasi hak asasi manusia dalam negeri menyatakan keprihatinan tentang adanya kemungkinan konsekuensi buruk yang timbul akibat menghubungi pihak asing. Sejumlah instansi pemerintah dan afiliasinya menyatakan adanya masalah hak asasi manusia, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komnas HAM. Dalam beberapa tahun terakhir upaya Komnas HAM untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dan membawa pelaku tersebut ke pengadilan itu digagalkan oleh sejumlah keputusan pengadilan terkait dengan yurisdiksi atau otoritas. Pada tahun 2008, Kejaksaan menolak rekomendasi Komnas HAM untuk mengajukan tuntutan dalam empat insiden termasuk Wamena-Wasior, Trisakti, Semanggi I dan II, dan menghilangnya beberapa orang akibat dugaan penculikan.

Pada tanggal 28 September 2009, DPR menyetujui pembentukan pengadilan ad hoc yang dapat menyelidiki dan menuntut hilangnya aktivis hak asasi manusia. Dua puluh empat aktivis hak asasi manusia dan mahasiswa menghilang antara tahun 1997 dan 1998. Sepuluh dari antara dua puluh empat itu kemudian muncul kembali, dan menuduh militer bertanggungjawab atas penculikan dan penyiksaan yang mereka alami. Tiga belas aktivis tetap lainnya tetap tidak ditemukan, dan satu ditemukan sudah tidak bernyawa. Namun, parlemen gagal menyetujui tindakan mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia lain yang terjadi sebelum tahun 2000.

Meskipun Undang-Undang tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa pengadilan hak asasi manusia akan dibentuk di Aceh, namun sampai akhir tahun pengadilan itu tidak dibentuk.

Pada bulan Juli 2008, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste pada tahun 2005 untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada tahun 1999, menyampaikan laporan akhir mereka kepada kedua presiden dari dua pemerintahan. Laporan tersebut mengakui bahwa terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum dan tidak lama setelah jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999. Rekomendasi untuk Indonesia dari laporan tersebut turut menyebutkan program pelatihan hak asasi manusia dengan penekanan bahwa militer bersikap netral dalam kontroversi politik dan pemilihan umum dan meningkatkan kewenangan bagi institusi-institusi yang bertugas dalam investigasi dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasi KKP tersebut disebarakan ke lembaga-lembaga pemerintahan, dan berbagai kementerian mulai melaksanakan rekomendasi tersebut.

Proses peradilan di Indonesia pada akhirnya membebaskan atau atau membatalkan semua tuduhan terhadap dua terdakwa dari Indonesia - dua orang Indonesia keturunan Timor menjalani hukuman penjara untuk tindak kejahatan pada tahun 1999 - meski banyak bukti menunjukkan bahwa warga sipil Indonesia dan aparat keamanan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Diperkirakan 300 orang Indonesia yang didakwa oleh Timor-Leste tetap tinggal di Indonesia.

## **Bagian 6 Diskriminasi, Pelanggaran Sosial, dan Perdagangan Manusia**

Konstitusi tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat tubuh, bahasa, atau

status sosial. Konstusi menjamin persamaan hak bagi semua warga negara, baik yang asli maupun yang mengalami proses naturalisasi. Namun, dalam praktiknya pemerintah gagal membela hak-hak ini secara memadai.

### Perempuan

Data statistik nasional yang terpercaya mengenai insiden perkosaan masih tidak tersedia. Definisi undang-undang mengenai perkosaan menjadi sempit dan tidak mencakup perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*). Hukuman yang ringan terus menjadi masalah. Meskipun kasus-kasus perkosaan diancam hukuman selama 4 sampai 14 tahun penjara, dan pemerintah memenjarakan pelaku perkosaan dan pelaku percobaan perkosaan, kebanyakan pelakunya dijatuhi hukuman minimum bahkan kurang.

Antara bulan November 2008 dan Oktober 2009, LSM lokal di Jawa Tengah mencatat 614 kasus kekerasan terhadap perempuan di provinsi ini, termasuk 210 kasus perkosaan.

Undang-undang melarang kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap perempuan. Namun, kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak didokumentasikan dengan baik oleh pemerintah. Angka-angka kasus pada tingkat nasional tidak tersedia. Komnas Perempuan, sebuah badan pemerintah semiotonomi, melaporkan bahwa di tahun 2008 terjadi 54.425 kasus kekerasan yang ditangani oleh organisasi-organisasi mitra di seluruh negeri, dan pers lokal melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Sebagian besar LSM yang menangani masalah perempuan dan anak-anak percaya bahwa angka sesungguhnya jauh lebih tinggi, karena kecenderungannya banyak korban yang memilih untuk diam. Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk paling umum dari kekerasan terhadap perempuan, dan jumlahnya mencapai sekitar 76 persen dari total kasus yang ada.

Tekanan sosial membuat banyak perempuan untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Selama tahun 2009, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan menerima 1.058 pengaduan tindak kekerasan yang dilakukan suami, termasuk perkosaan dan pelecehan seksual. Dua jenis pusat krisis tersedia untuk perempuan korban pelecehan, yaitu pusat krisis yang dikelola pemerintah di rumah sakit dan pusat krisis yang dikelola LSM.

Polisi mengoperasikan "ruang krisis khusus" atau "unit pelayanan perempuan dan anak/UPPA (*women's desk*)" secara nasional, di mana petugas perempuan menerima laporan pidana dari perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Polisi juga merujuk korban ke tempat di mana penampungan sementara korban tersedia.

Menurut berbagai sumber LSM, terjadi sejumlah kasus mutilasi kelamin perempuan (FGM) pada perempuan di atas usia 18 tahun. Sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melarang tenaga medis melakukan prosedur tersebut, namun keputusan tersebut tidak berlaku bagi penyunatan tradisional maupun dukun atau bidan, yang sering melakukan penyunatan bagi perempuan, bahkan kepada balita.

Perbedaan hukum antara seorang perempuan dan seorang gadis tidak jelas. Undang-undang menetapkan usia minimum untuk menikah adalah usia 16 tahun bagi seorang perempuan (19 untuk pria), tetapi UU Perlindungan Anak menetapkan orang di bawah usia 18 tahun sebagai anak-anak. Seorang gadis yang menikah memiliki status hukum orang dewasa. Gadis-gadis, terutama di daerah pedesaan, sering menikah sebelum mencapai usia 16 tahun.

Pelacuran dianggap sebagai "kejahatan terhadap kesusilaan/moral" dan melawan undang-undang. Pelacuran tersebar luas dan sebagian besar ditoleransi, meskipun

bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama. Selama tahun 2009 aparat keamanan dilaporkan ikut serta dalam pengoperasian rumah bordil atau melindungi rumah bordil dari tuntutan hukum. Pariwisata seks internasional dan pariwisata seks anak dilaporkan terus menerus terjadi, khususnya di pulau Batam dan Karimun, dan di pusat keramaian kota di seluruh negeri.

Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan akan ditindak sesuai di kitab undang-undang hukum pidana.

Pemerintah mengakui hak individu dan pasangan untuk memilih jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak. Meskipun pemerintah memberikan subsidi dan akses ke alat-alat kontrasepsi di seluruh negeri, perempuan kadang-kadang tidak mendapat hak untuk memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Menurut sumber LSM, 55 persen perempuan menikah menggunakan kontrasepsi. Sumber informasi percaya bahwa 79 persen perempuan mendapat bantuan bidan yang berpengalaman saat melahirkan dan 32 persen perempuan mendapat perawatan kebidanan sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Kebijakan pemerintah menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap diagnosa dan pengobatan untuk penyakit infeksi menular seksual, termasuk HIV.

Undang-undang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama seperti laki-laki, namun undang-undang juga menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendidik generasi muda. Undang-undang perkawinan menetapkan pria sebagai kepala keluarga. Perempuan di banyak daerah, khususnya di Papua, mengeluh tentang perlakuan diskriminasi terhadap perempuan.

Perceraian diizinkan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Banyak orang yang telah bercerai tidak menerima tunjangan, karena tidak ada sistem yang mengatur pembayaran tersebut. Jika perjanjian pranikah tidak ada maka harta milik bersama dibagi secara rata. Peraturan hukum mewajibkan seorang perempuan muslim yang diceraikan untuk menunggu 40 hari sebelum menikah lagi sementara seorang pria dapat segera menikah kembali. Pemerintah terus melaksanakan hukum syariah di Aceh. Dampak dari implementasi ini bervariasi di seluruh propinsi tetapi secara umum tampaknya kurang intrusif karena pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap polisi syariat. Dampak yang paling terlihat pada hak-hak perempuan adalah dalam bidang penegakan peraturan berpakaian. Bukan merupakan pemandangan yang aneh jika ada seorang polisi syariah yang menghentikan dan menegur seorang perempuan yang berpakaian tidak sesuai dengan hukum syariah lokal.

Pemerintah dan kelompok lokal di luar daerah Aceh juga melakukan kampanye untuk mempromosikan kepatuhan perempuan terhadap ajaran syariah. Kewaspadaan dalam memberlakukan pemisahan jenis kelamin, puasa, dan berpakaian meningkat selama bulan Ramadhan. Perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja, baik dalam pekerjaan dan dalam memperoleh kompensasi yang adil. Menurut laporan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) tahun 2007, rata-rata perempuan hanya menerima 74 persen dari apa yang diterima laki-laki, namun pada sektor informal persentase pekerja perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar dan dibayar terlalu sedikit, terlalu banyak, dan perempuan hanya memegang 17 persen dari posisi manajerial yang ada. Menurut pemerintah, perempuan menduduki 43 persen dari semua jabatan pegawai negeri; tetapi kurang dari 7 persen menjabat sebagai pejabat tinggi. Beberapa aktivis mengatakan bahwa di bidang manufaktur, perempuan dibayar lebih rendah, dan menangani pekerjaan yang lebih rendah. Banyak pekerja pabrik perempuan dipekerjakan sebagai pekerja harian dan bukan sebagai karyawan tetap, dan perusahaan juga tidak

diwajibkan untuk memberikan hak-hak mereka, seperti cuti melahirkan untuk buruh harian. Berdasarkan peraturan, jika pasangan suami istri bekerja untuk pemerintahan, tunjangan kepala rumah tangga diberikan kepada suami.

Pekerjaan yang secara tradisional diasosiasikan dengan perempuan tidak mendapat penghargaan yang seharusnya dan tidak memiliki regulasi yang ketat. Sebagai contoh, tenaga kerja rumah tangga (PRT) menerima perlindungan hukum yang minim. Di bawah undang-undang tenaga kerja, PRT tidak diberikan upah minimum, asuransi kesehatan, kebebasan berserikat, delapan jam hari kerja, libur mingguan, waktu liburan, atau kondisi kerja yang aman. Akibatnya, seperti yang dilaporkan oleh LSM, perlakuan kasar dan perilaku diskriminatif terus merajalela.

Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO), upah per jam perempuan dibandingkan upah laki-laki meningkat dari 78 persen pada tahun 2004 menjadi 83 persen pada tahun 2008. Perempuan dalam pekerjaan administrasi dan manajerial dilaporkan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi daripada laki-laki pada tahun 2008. Namun, jumlah perempuan dalam posisi manajerial masih sedikit.

### Anak-anak

Kewarganegaraan diperoleh terutama melalui salah satu orangtua, namun dapat juga diperoleh melalui kelahiran dalam wilayah nasional. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa pendaftaran kelahiran tidak dipungut biaya, hal itu tidak terlaksana, dan sekitar 30 persen kelahiran warga tidak terdaftar. Tanpa registrasi kelahiran, keluarga akan menghadapi kesulitan dalam mengakses asuransi yang disponsori pemerintah dan mendaftarkan anak di sekolah. Sebelumnya, sulit untuk memastikan usia seorang anak, dan tak jarang usia di kartu identitas dipalsukan yang

terkadang dilakukan dengan bekerjasama dengan pejabat pemerintah.

Meskipun undang-undang menyediakan pendidikan gratis, dalam kenyataannya, banyak sekolah yang tidak gratis, dan kemiskinan membuat pendidikan tidak terjangkau bagi banyak anak. Berdasarkan peraturan, anak-anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar selama enam tahun dan tiga tahun di SMP, namun kenyataannya pemerintah tidak melaksanakan persyaratan ini. Walaupun anak perempuan dan anak laki-laki menerima kesempatan pendidikan yang sama, anak laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menyelesaikan sekolah.

Beberapa propinsi dan kabupaten, seperti Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara, memiliki kebijakan lokal untuk menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun atau sampai dengan SLTA.

Pemerintah nasional memberikan bantuan pendidikan untuk 2,2 juta siswa sekolah dasar dari 26 juta siswa sekolah dasar, 10 persen di antaranya berasal dari keluarga miskin. Pemerintah mengkategorikan orang yang memiliki penghasilan Rp 250.000,00 atau kurang per bulan sebagai orang miskin.

Pekerja anak dan pelecehan seksual adalah masalah serius. Komisi Nasional Perlindungan Anak memperkirakan bahwa terdapat sekitar 70.000 dan 90.000 anak-anak korban pelecehan seksual selama tahun 2009. Undang-Undang Perlindungan Anak menyoroti isu-isu seperti eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak serta masalah adopsi, perwalian, dan masalah-masalah lain, namun, beberapa pemerintah propinsi tidak mengambil tindakan atas isu-isu tersebut. Pelecehan anak dilarang oleh undang-undang, tetapi upaya pemerintah untuk memerangi pelecehan anak umumnya lambat dan tidak efektif. LSM melaporkan bahwa mereka harus menunggu terlalu lama untuk membawa kasus perkosaan anak ke pengadilan dan tidak ada mekanisme yang

jelas untuk melaporan dan menangani pelecehan terhadap anak-anak.

Menurut data ILO tahun 2007, terdapat 21.000 pelacur anak di Jawa. Secara nasional, ILO memperkirakan terdapat 40.000 sampai 70.000 anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Menurut Komnas Perlindungan Anak, terdapat 6,5 juta anak di bawah usia 18 tahun yang bekerja akibat kemiskinan.

FGM dipraktikkan di banyak daerah. Komplikasi yang timbul akibat dari prosedur bedah FGM dilaporkan sudah minim. Beberapa aktivis LSM menolak klaim bahwa terjadi mutilasi dalam bentuk apapun, dan mengatakan bahwa ritual yang dipraktikkan sebagian besar hanya simbolis belaka. Pada tahun 2007, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyerukan larangan terhadap praktik tersebut. Pada tahun 2006 Kementerian Kesehatan melarang dokter dan perawat melakukan FGM. Namun, penyunatan terhadap perempuan yang dilakukan secara simbolis dan yang tidak melibatkan kerugian fisik terhadap anak dapat dilakukan, dan para pelakunya tidak menghadapi tuntutan. Menurut LSM, hampir 96 persen keluarga melaporkan bahwa anak perempuan mereka telah disunat pada saat mereka mencapai usia 14 tahun. Aktivis LSM mengatakan bahwa sunat bagi perempuan dipandang sebagai kewajiban agama.

Selama tahun 2009, perhatian nasional mengarah pada masalah perkawinan anak yang dilakukan ulama Syech Puji, dengan seorang gadis berusia 12 tahun di Semarang, Jawa Tengah. Para ulama senior memberikan kritikan pedas atas perkawinan tersebut, dan Syech Puji diperiksa. Pada bulan November 2008, Komnas Perlindungan Anak membujuk Syech Puji untuk mengembalikan anak yang telah dinikahinya kepada orangtua anak tersebut sampai dia telah mencapai usia 16 tahun. Komisi tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut. Pada tanggal 13 Oktober 2009, sebuah pengadilan negeri menolak

semua dakwaan yang diajukan terhadap Syech Puji.

Eksplorasi seksual komersial anak-anak tetap menjadi masalah yang serius. Jumlah pelacur anak di Indonesia tidak jelas, namun masalah tersebut tersebar secara luas. Banyak gadis remaja dipaksa menjadi pelacur untuk membayar hutang.

Walaupun pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk menahan atau memenjarakan anak-anak yang merupakan korban eksploitasi seksual, beberapa korban dilaporkan telah diperlakukan sebagai kriminal dan mendapat hukuman atas tuduhan kegiatan prostitusi. PNS yang korup memberikan KTP palsu untuk anak-anak perempuan di bawah umur, agar mereka dapat terlibat dalam perdagangan seks. Ada juga laporan-laporan tentang eksploitasi seks terhadap anak laki-laki.

Indonesia telah menjadi negara untuk tujuan wisata seks anak. Sepanjang tahun 2009, LSM melaporkan bahwa jaringan pedofilia terus beroperasi di Bali. Pengamat LSM mengatakan banyak anak perempuan dipaksa menjadi pelacur setelah perkawinan yang gagal dan menjadi pelacur ketika mereka berusia 10-14 tahun. Tidak terdapat pelanggaran undang-undang yang jelas karena dokumen yang mereka miliki menunjukkan mereka sebagai orang dewasa karena mereka pernah menikah.

Tidak terdapat undang-undang perkosaan atau peraturan untuk usia yang legal untuk melakukan seks. Undang-Undang Pornografi tahun 2008 melarang pornografi anak dan menetapkan hukuman bagi pelanggarnya.

Pada tahun 2008 Program Internasional ILO untuk Penghapusan Buruh Anak (ILO-IPEC) memperkirakan bahwa ada 1.450 anak jalanan di kotamadya Jakarta Timur, 38 persen terdiri dari perempuan, persentase tersebut berarti terdapat peningkatan jumlah anak-anak perempuan. Menurut pejabat pemerintah, terdapat sekitar 233.000 anak-anak jalanan di negara ini.

Di Jawa Timur terdapat lebih dari 8.200 anak jalanan, banyak di antara mereka rentan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan. Terdapat sekitar 40 tempat penampungan di propinsi itu yang memberikan pelayanan bagi anak-anak tersebut. Menurut Kementerian Sosial, pada bulan Januari terdapat 1.305 anak jalanan yang berada di bawah pengawasan berbagai pusat rehabilitasi di Jakarta. Pemerintah terus mendanai tempat penampungan lain yang dikelola oleh LSM lokal dan membiayai pendidikan beberapa anak jalanan.

Sebuah laporan PBB menemukan bahwa tahanan remaja di penjara-penjara di seluruh Jawa mengalami kondisi yang sulit. Laporan mencatat bahwa baik polisi dan maupun narapidana menjadikan anak-anak berumur 10 tahun sebagai korban kekerasan fisik. Walaupun anak-anak remaja ditahan di penjara anak-anak, namun karena tingginya jumlah tahanan di penjara anak, anak-anak terpaksa dicampur dengan narapidana dewasa baik di rumah tahanan maupun penjara, sehingga terdapat potensi tindak kekerasan.

Selama tahun 2009, Pusat Studi Internasional untuk Penjara melaporkan bahwa terdapat 1.993 anak-anak yang menunggu persidangan dan 2.516 anak-anak berada di penjara.

Sejumlah LSM melaporkan bahwa pemerintah memberikan sedikit perhatian terhadap hak-hak pelanggar di bawah umur. Remaja ditahan di fasilitas penahanan yang sama dengan orang dewasa selama tahap praperadilan dan sidang penahanan dan sering mengalami pelecehan saat dalam tahanan. Menurut laporan pemerintah, terdapat 5.760 anak-anak yang dipenjara selama tahun 2009. Sejumlah besar anak-anak jalanan terdapat di Jakarta dan propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Perdagangan Manusia

Undang-undang anti perdagangan manusia melarang semua bentuk perdagangan manusia, termasuk perdagangan manusia untuk membayar hutang dan eksploitasi seksual. Hal ini mencakup mandat yang komprehensif bagi penyelamatan dan rehabilitasi korban. Undang-undang tersebut memberikan hukuman yang berat bagi para oknum pejabat dan agen tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan manusia. Hukuman berkisar dari 3 hingga 15 tahun penjara, dan hukuman bagi para oknum pejabat ditambahkan sepertiga lebih tinggi. Pemerintah provinsi dan daerah juga meningkatkan upaya-upaya dan sumber daya untuk memerangi perdagangan manusia. Kedutaan dan konsulat Indonesia terlibat secara aktif dalam menyelamatkan dan membantu para korban.

Negara ini tetap menjadi sumber utama untuk perdagangan internasional manusia dan menghadapi masalah internal yang signifikan dalam perdagangan manusia. Negara ini juga merupakan negara penerima dalam kasus perdagangan pelacur, walaupun jumlahnya relatif kecil dengan jumlah korban warga asing. Negara ini tidak menjadi negara transit utama dalam perdagangan. Malaysia dan Arab Saudi, serta negara-negara lain di Timur Tengah dan Asia, merupakan negara tujuan dalam perdagangan manusia, dan terdapat beberapa kasus perdagangan ke Amerika Serikat. Perdagangan untuk prostitusi, pembantu rumah tangga, dan pekerja di restoran dan hotel lebih sering terjadi, dengan beberapa kasus kerja paksa dalam bidang konstruksi dan perkebunan. Calon korban umumnya merupakan warga yang miskin, tetapi yang paling sering menjadi korban adalah anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 dan perempuan segala golongan usia. Korban tersebut mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, yang kadang-kadang berakibat pada kematian.

Sindikatan jaringan perdagangan manusia di Indonesia terdesentralisasi dengan menggunakan tenaga makelar sebagai pemasok ke agen tenaga kerja di kota-kota besar, yang kemudian menjual korban ke agen tenaga kerja di negara-negara penerima. Pemerintah daerah, imigrasi, dan pejabat

tenaga kerja sering ikut terlibat dalam proses ini. Perdagangan domestik perempuan dan anak perempuan ke dalam prostitusi dioperasikan dengan cara yang sama. Pejabat lokal, polisi, dan militer ikut terlibat dalam kegiatan ini. Beberapa perusahaan perekrutan tenaga kerja juga dioperasikan dengan cara yang sama dengan jaringan perdagangan, dengan menjerumuskan pekerja laki-laki dan maupun perempuan dalam lilitan utang, perbudakan, dan kasus-kasus perdagangan manusia lainnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir; statistik terbaru menunjukkan peningkatan hukuman dari 109-129 kasus, dan 46-55 kasus diantaranya dinyatakan bersalah. Pada tahun 2008 lama hukuman penjara rata-rata berlangsung selama 43 bulan hukuman penjara. Pemerintah melatih lebih banyak aparat penegak hukum untuk memberantas perdagangan manusia, dan pelatihan ini juga sering diikuti oleh LSM. Jumlah polisi dan jaksa yang bertugas memberantas perdagangan manusia juga meningkat. Sebuah Rencana Aksi Nasional telah dirampungkan pada bulan September.

Pemerintah sedang berada dalam tahap negosiasi ulang mengenai Nota Kesepahaman (MOU) dengan negara Malaysia. Salah satu hal yang dinegosiasi ulang adalah hak dasar pekerja untuk tetap menyimpan dokumen perjalanan mereka. Eksploitasi pekerja oleh perusahaan penempatan tenaga kerja terus meluas. Penegakan hukum untuk melindungi tenaga kerja terhambat oleh pendekatan yang terdesentralisasi dalam menyelamatkan dan merawat korban dan dana yang terbatas. Jumlah anggaran nasional untuk melawan perdagangan manusia berada jauh di dari cukup, dan penyebaran anggaran lokal tidak merata dan pada umumnya tidak mencukupi. Tidak terdapat kemajuan untuk menghentikan pejabat dari persekongkolan dalam perdagangan prostitusi, misalnya dengan memalsukan dokumen. Tidak ada tindakan yang diambil untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga akibat terperangkap dalam

jeratan utang. Sistem migrasi yang ada tetap memungkinkan terjadinya eksploitasi buruh migran dan sistem tersebut tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap tindak perdagangan manusia.

Selama tahun 2009, media massa melaporkan sejumlah besar kasus perdagangan manusia, dan polisi melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, termasuk kasus-kasus perdagangan anak, di Tanjung Pinang (Provinsi Riau), Medan (Sumatera Utara), Bandar Lampung (Provinsi Lampung), Bekasi dan Bogor (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Malang dan Jember (Jawa Timur). Polisi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan mencatat modus baru dalam perekrutan perdagangan anak. Para pelaku menawarkan kesempatan magang di luar negeri bagi para pelajar sekolah kejuruan yang pada ujungnya berakibat pada eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual.

Laporan tahunan Departemen Luar Negeri dapat ditemukan di [www.state.gov/g/tip](http://www.state.gov/g/tip)

## Penyandang Cacat

Pemerintah menggolongkan penyandang cacat ke dalam empat kategori: buta, tuli, cacat mental, dan cacat fisik. Undang-undang melarang diskriminasi terhadap orang dengan cacat fisik dan mental dalam lapangan kerja, pendidikan, akses ke perawatan kesehatan, atau penyediaan layanan negara lain. Undang-undang juga menyerukan adanya akses terhadap fasilitas umum bagi para penyandang cacat, namun pemerintah tidak konsisten melaksanakan ketentuan ini. Pemerintah memperkirakan sekitar tiga persen dari penduduk Indonesia menyandang cacat.

Hanya sedikit bangunan dan hampir tidak ada fasilitas

transportasi umum yang dapat diakses oleh penyandang cacat. Undang-undang mengharuskan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja untuk menyisihkan 1 persen dari posisi yang ada bagi para penyandang cacat. Namun, pemerintah tidak menjalankan ketentuan ini, dan para penyandang cacat menghadapi banyak diskriminasi.

Di daerah perkotaan hanya beberapa bus kota menawarkan akses kursi roda, dan umumnya lift hidrolik pada pintu bus kota tersebut telah dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hanya sedikit perusahaan yang menyediakan fasilitas bagi para penyandang cacat, dan lebih sedikit lagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat. Bandara Surabaya dibuka pada tahun 2006 dan tidak dapat diakses oleh para penyandang cacat. Alasan utama dari minimnya akses bagi para penyandang cacat umumnya adalah kekurangan dana.

Pada tahun 2003 pemerintah menyatakan negara adalah tempat bagi 1,3 juta anak-anak cacat; walaupun jumlah yang sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Undang-undang menetapkan hak bagi anak-anak cacat untuk mendapat pendidikan dan perawatan rehabilitasi. Seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa banyak orang tua memilih untuk menjaga anak-anak cacat di rumah, namun, banyak sekolah menolak menerima anak-anak tersebut, dan menyatakan mereka tidak memiliki sumber daya untuk menampung anak-anak cacat. Menurut pemerintah, terdapat 1.568 sekolah yang didedikasikan untuk mendidik anak-anak cacat, 1.202 dari mereka dikelola oleh pihak swasta. Menurut LSM, lebih dari 90 persen anak-anak buta adalah penyandang buta huruf. Beberapa anak muda penyandang cacat terpaksa mengemis untuk menyambung hidup mereka.

**Departemen Sosial bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak para penyandang cacat.**

### Minoritas Nasional/Ras /Etnis

Pemerintah secara resmi mempromosikan toleransi ras dan etnis. Etnis Cina mewakili sekitar tiga persen dari jumlah populasi, dan memainkan peran utama dalam perekonomian, dan menunjukkan partisipasi yang meningkat dalam politik. Namun, beberapa etnis Cina mencatat bahwa, meskipun telah terjadi reformasi, para pekerja layanan publik masih berlaku diskriminatif terhadap mereka ketika mengurus izin perkawinan dan layanan lain dan sering meminta uang suap untuk sebuah sertifikat kewarganegaraan, meskipun sertifikat tersebut tidak lagi diperlukan oleh undang-undang. Sejumlah pasal dalam undang-undang, peraturan, ataupun keputusan bersifat diskriminatif terhadap warga etnis Cina. LSM seperti Gerakan Antidiskriminasi Indonesia mendesak pemerintah untuk mencabut pasal-pasal diskriminatif yang masih ada.

### Masyarakat Adat

Pemerintah menganggap semua warga negara sebagai "pribumi"; namun, pemerintah juga mengakui keberadaan beberapa "suku asli" dan mengakui hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik dan sosial. Kelompok masyarakat ini antara lain terdiri dari berbagai suku Dayak Kalimantan, keluarga yang hidup sebagai nomaden laut, dan 312 kelompok pribumi di Papua yang telah diakui secara resmi. Selama tahun 2009, masyarakat pribumi, terutama di Papua, tetap menjadi korban diskriminasi, dan terdapat sedikit pengakuan yang lebih baik terhadap hak-hak tanah ulayat mereka. Kegiatan pertambangan dan penebangan, banyak dari antara mereka bersifat ilegal, menjadi sumber utama masalah sosial, ekonomi, dan masalah-masalah logistik yang signifikan bagi masyarakat adat. Pemerintah gagal mencegah

perusahaan domestik dan multinasional, yang sering melakukan kolusi dengan pihak militer dan polisi setempat, melakukan pelanggaran terhadap tanah masyarakat asli Papua. Di Papua, perseteruan antara pribumi Papua dan pendatang dari propinsi lain, antara penduduk pesisir dan masyarakat pedalaman, dan di antara suku-suku asli, terus menerus terjadi.

Aktivis hak asasi manusia menegaskan bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah, yaitu memindahkan keluarga miskin dari pulau Jawa dan Madura ke pulau-pulau yang kurang padat penduduknya telah melanggar hak-hak masyarakat adat, menumbuhkan kebencian sosial, dan mendorong eksploitasi dan degradasi sumber daya alam yang banyak diandalkan masyarakat pribumi. Di beberapa daerah, seperti di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, hubungan antara transmigran dan penduduk asli tidak berjalan dengan baik.

### **Pelanggaran sosial, Diskriminasi, dan Tindak Kekerasan akibat Orientasi Seksual dan Identitas Gender**

Undang-Undang Pornografi tahun 2008 melarang hubungan sex gay dan lesbian. Menurut LSM, isu-isu lesbian, gay, transgender, dan biseksual (LGBT) merupakan hal tabu di masyarakat. Pemerintah hampir tidak pernah mengambil tindakan untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok LGBT atau mendesak polisi untuk menyelidiki tindakan penganiayaan terhadap orang-orang LGBT. Tindak korupsi yang dilakukan polisi, pandangan yang bias, dan tindakan kekerasan menyebabkan individu-individu LGBT menghindari interaksi dengan polisi. LSM melaporkan bahwa individu-individu LGBT dikucilkan secara sosial oleh anggota keluarga dan masyarakat umum.

Pada tanggal 6 September, 2008, propinsi Aceh melegalisasi undang-undang yang menganggap perilaku homoseksual sebagai tindakan kriminal.

Organisasi dan kelompok LSM LGBT beroperasi secara terbuka. Namun, kelompok agama tertentu secara sporadis mengganggu pertemuan LGBT dan individu LGBT kadang-kadang menjadi korban tindak kekerasan polisi.

Pada tanggal 16 Mei 2008, organisasi LGBT mengadakan parade *Gay Pride* di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Banda Aceh dalam rangka memperingati Hari Internasional Melawan Homophobia. Penyelenggara memperoleh izin yang diperlukan dari pihak pemerintah dan kepolisian untuk memberikan perlindungan bagi para peserta parade.

Beberapa LSM telah mencatat contoh kasus pejabat pemerintah yang menolak mengeluarkan kartu identitas kepada individu LGBT.

### Kekerasan Sosial atau tindakan Diskriminasi Lain

Stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang mengidap HIV / AIDS telah menyebar luas. Namun, pemerintah mendorong toleransi terhadap pengidap HIV/AIDS, mengambil langkah-langkah untuk mencegah infeksi baru, dan memberikan obat antiretroviral gratis, meskipun dengan berbagai hambatan administrasi. Toleransi pemerintah tidak merata pada semua lapisan masyarakat, misalnya upaya pencegahan sering tidak dilakukan secara agresif karena takut akan berlawanan dengan pandangan konservatif agama, dan selain terdapat hambatan untuk mendapatkan obat antiretroviral gratis, calon penerima harus membayar biaya medis yang membuat biaya pengobatan di luar jangkauan banyak orang.

## **Bagian 7 Hak Pekerja**

### a. Hak untuk Berserikat

Undang-undang memberi hak berserikat luas bagi para pekerja, dan pekerja menjalankan hak-hak ini. Undang-undang memungkinkan para pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka tanpa izin sebelumnya atau persyaratan yang berlebihan, dan para pekerja melaksanakan hak tersebut. Undang-undang menetapkan bahwa 10 atau lebih pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja, dengan keanggotaan terbuka untuk semua pekerja, terlepas dari afiliasi politik, agama, etnis, atau gender. Menurut undang-undang, pekerja sektor swasta bebas membentuk organisasi pekerja tanpa harus meminta otoritas terlebih dahulu, dan serikat pekerja dapat membuat peraturan dan undang-undang mereka sendiri dan memilih wakil-wakil mereka. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya mencatat, dan bukan menyetujui, pembentukan sebuah serikat buruh, federasi, atau konfederasi dan memberikan tiap organisasi sebuah nomor registrasi. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa serikat pekerja melaporkan, kanwil tenaga kerja merekomendasikan penolakan pendaftaran beberapa organisasi pekerja. Sebagian besar anggota serikat merupakan anggota dari satu atau tiga konfederasi serikat.

Selama tahun 2009, menurut sumber-sumber ketenagakerjaan, 10 persen pekerja di sektor formal adalah anggota serikat buruh, dan lebih dari 35 persen pekerja di sektor jasa merupakan anggota serikat pekerja.

Undang-undang mengakui kebebasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berserikat dan berorganisasi, dan karyawan dari beberapa kementerian membentuk asosiasi karyawan; organisasi serikat pekerja berupaya untuk mengorganisir para pekerja ini. Serikat pekerja juga berusaha mengorganisir karyawan perusahaan milik negara (BUMN), meskipun mereka menghadapi perlawanan dari manajemen perusahaan, dan dasar hukum untuk mendaftarkan serikat pekerja di BUMN masih belum jelas.

Undang-undang memungkinkan pemerintah untuk mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membubarkan serikat jika hal itu bertentangan dengan ideologi negara atau konstitusi. Sebuah serikat buruh juga dapat dibubarkan jika para pemimpin serikat buruh atau anggota, atas nama serikat pekerja, melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dihukum setidaknya lima tahun penjara. Sekali sebuah serikat dibubarkan, para pemimpin dan anggota tidak boleh membentuk serikat lain selama sedikitnya tiga tahun. Tidak ada laporan bahwa pemerintah membubarkan serikat pekerja apapun selama tahun 2009.

Di bawah Undang-Undang Pembangunan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UU Ketenagakerjaan), pekerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada yang berwenang dan kepada pengusaha tujuh hari sebelumnya untuk mendapat izin melakukan aksi mogok, memberitahukan kapan aksi mogok dimulai dan berakhir, tempat melakukan aksi mogok, alasan aksi mogok, dan termasuk tanda tangan dari ketua dan sekretaris serikat yang melakukan aksi mogok. Sebuah peraturan menteri menyatakan bahwa semua aksi mogok terhadap "perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat umum atau perusahaan yang kegiatannya akan membahayakan keselamatan kehidupan manusia jika dihentikan", adalah illegal. Jenis perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi ini tidak ditentukan, sehingga tergantung kepada kebijakan pemerintah. Peraturan yang sama juga mengklasifikasikan aksi mogok yang "bukan merupakan hasil dari negosiasi gagal" sebagai ilegal dan memberikan perusahaan kelonggaran untuk menghalangi langkah serikat untuk melakukan aksi mogok karena gagal diklasifikasikan sebagai negosiasi yang mengarah ke jalan buntu yang "dinyatakan oleh kedua belah pihak."

Sebelum pekerja dapat melakukan aksi mogok, mereka juga harus melakukan mediasi yang panjang dengan perusahaan, dimulai dengan tawar-menawar dan, jika gagal, dilanjutkan

dengan mediasi yang difasilitasi oleh mediator pemerintah. Peraturan menteri juga menyatakan bahwa, dalam kasus pemogokan yang ilegal, seorang pengusaha harus membuat dua permohonan tertulis dalam waktu tujuh hari bagi para pekerja untuk kembali. Pekerja yang tidak menanggapi permohonan tersebut dianggap telah mengundurkan diri. Pengusaha biasanya menggunakan permohonan tersebut sebagai taktik intimidasi terhadap pelaku aksi mogok.

Dalam praktiknya aksi mogok dilarang di sektor publik, di layanan yang penting, dan di perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan publik. ITUC menegaskan bahwa praktik seperti itu jelas melampaui definisi dari larangan aksi mogok yang diperbolehkan oleh Komite ILO mengenai Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa pemogokan hanya boleh dibatasi di mana terdapat "ancaman yang jelas terhadap kehidupan, keselamatan pribadi, atau kesehatan dari seluruh atau sebagian dari penduduk. " Prosedur negosiasi berkepanjangan, yang dimandatkan oleh undang-undang sebelum melakukan pemogokan tidak ditegakkan. Aksi mogok cenderung berupa aksi ilegal yang terjadi setelah terjadi kegagalan menyelesaikan keluhan jangka panjang atau ketika perusahaan menolak untuk mengakui serikat buruh.

Pembayaran pesangon yang kurang atau tidak dilakukan memicu aksi pemogokan dan protes.

Pada tanggal 18 September 2008, lebih dari 300 pekerja pelayanan pangan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Surabaya melakukan aksi demo di pusat perbelanjaan Surabaya Plaza untuk memprotes pemecatan dua pekerja kontrak oleh gerai Kentucky Fried Chicken yang dioperasikan oleh PT Fast Food Indonesia. Seorang juru bicara KASBI mengatakan bahwa 20 dari 120 pegawai perusahaan bekerja di bawah program magang tanpa izin pemerintah.

Pada tanggal 10 Desember 2008, polisi melukai sedikitnya

sembilan dari 15.000 anggota Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia yang berdemonstrasi di depan kantor gubernur dan bupati di Batam menuntut kenaikan upah.

Pada bulan Desember 2008, pekerja di sebuah perusahaan komponen elektronik di Bekasi melakukan aksi mogok selama dua hari untuk menolak *outsourcing* posisi inti. Setelah terjadi aksi mogok, perusahaan mengajukan petisi ke Departemen Tenaga Kerja untuk mengakhiri semua masa kerja 94 pegawai yang juga merupakan anggota serikat buruh yang melakukan aksi demo tersebut. Perusahaan melaporkan serikat pekerja ke polisi karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan mereka kehilangan keuntungan sebagai akibat dari aksi mogok dan mengajukan gugatan terhadap serikat buruh di pengadilan sipil juga atas hilangnya keuntungan tersebut. Sebagai akibat dari pemecatan dari semua anggota serikat pekerja dan peserta aksi mogok, serikat pun dibubarkan. Pada tanggal 15 September 2008, Pengadilan Negeri Bekasi menolak kasus dengan alasan bahwa perserikatan bukanlah badan hukum yang layak di hadapan pengadilan tetapi mengundang perusahaan untuk mengajukan tuntutan terhadap anggota serikat.

#### **b. Hak Berorganisasi dan Berunding Secara Bersama**

Menurut Departemen Tenaga Kerja, sekitar 25 persen perusahaan dengan lebih dari 10 karyawan memiliki perjanjian tawar-menawar kolektif. Namun, dalam kenyataannya perjanjian ini jarang memenuhi ketentuan minimum undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan sering merupakan hasil dari perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pemberi kerja dan perjanjian tersebut diberikan kepada wakil serikat pekerja untuk ditandatangani dan bukan untuk dirundingkan. Undang-undang mengizinkan serikat pekerja untuk melakukan kegiatan mereka tanpa gangguan, namun dalam praktik, pemerintah sering tidak melindungi hak ini. Undang-undang mengizinkan penawaran secara kolektif dan memungkinkan organisasi pekerja yang

terdaftar di pemerintahan untuk membuat perjanjian pekerja secara kolektif yang mengikat secara hukum (CLAs) dengan pemberi kerja dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi serikat buruh lainnya. Undang-undang menetapkan beberapa pembatasan terhadap penawaran kolektif, termasuk persyaratan bahwa sebuah serikat atau serikat buruh mewakili lebih dari 50 persen tenaga kerja sebuah perusahaan untuk merundingkan sebuah CLA. Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur tawar-menawar kolektif, hak untuk mogok, dan kondisi kerja umum, tidak berlaku untuk BUMN. Beberapa serikat pekerja menyatakan bahwa undang-undang memuat manfaat pesangon dan perlindungan terhadap penghentian sewenang-wenang yang tidak memadai, dan tidak cukup membatasi *outsourcing* dan pekerja anak. Pada akhir tahun tidak ada peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan.

Peraturan perusahaan, yang diizinkan di bawah peraturan pemerintah, menggantikan CLAs di sebagian besar perusahaan, di mana banyak di antara perusahaan tersebut tidak mempunyai perwakilan serikat pekerja. Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa pemberi kerja dan pekerja bersama-sama membentuk komite pemberi kerja/pekerja di perusahaan yang terdiri dari 50 pekerja atau lebih, sebuah langkah untuk melembagakan komunikasi dan membangun konsensus.

Serikat pekerja secara langsung dipengaruhi oleh kecenderungan penggunaan tenaga kerja kontrak yang meningkat. Di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja kontrak seharusnya hanya digunakan untuk pekerjaan yang "bersifat sementara." Namun, menurut ITUC, banyak perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan ini dengan bantuan dari kanwil tenaga kerja. Ada laporan yang dapat dipercaya mengenai penggunaan tenaga siswa kejuruan di bawah program magang, yang tampaknya melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan melemahkan serikat buruh. Biasanya, perusahaan menyatakan diri mereka bangkrut untuk menghindari pembayaran pesangon yang diatur oleh undang-

undang, menutup pabrik selama beberapa hari, kemudian mempekerjakan kembali para pekerja sebagai buruh kontrak dengan biaya lebih rendah. Pemimpin serikat buruh dan aktivis biasanya tidak dipekerjakan kembali. Hingga saat ini tidak ada pengadilan tenaga kerja mendukung para pekerja yang telah mengajukan kompensasi atau hak untuk dipekerjakan kembali.

Undang-undang ketenagakerjaan melarang diskriminasi terhadap penyelenggara dan anggota serikat buruh dan memberikan hukuman untuk pelanggaran, namun dalam banyak kasus pemerintah tidak menegakkan hukum secara efektif. Beberapa laporan terpercaya menyebutkan retribusi perusahaan terhadap pengatur serikat organisasi, termasuk pemecatan dan tindak kekerasan yang tidak dicegah atau diperbaiki secara efektif. Beberapa perusahaan melarang karyawan untuk berhubungan dengan penyelenggara serikat pekerja. Beberapa serikat pekerja menyatakan bahwa pemimpin aksi mogok dipilih untuk dipecat ketika terjadi perampangan perusahaan. Ada persyaratan hukum bagi pemberi kerja untuk mengembalikan pekerja yang dipecat karena terlibat kegiatan serikat, meskipun dalam banyak kasus pemerintah tidak menegakkan peraturan tersebut secara efektif. Menurut ITUC, prosedur hukum yang harus dijalani sangat panjang, dan kasus-kasus diskriminasi anti serikat pekerja kadang-kadang berlangsung selama enam tahun. Penyuapan dan korupsi di peradilan tetap berlanjut, dan keputusan yang keluar sering tidak menguntungkan pekerja. Walau pekerja yang dipecat mungkin mendapat kompensasi finansial, mereka jarang dipekerjakan kembali.

Perusahaan kadang-kadang memindahkan pemimpin serikat ke jenis pekerjaan di mana mereka tidak bisa melanjutkan kegiatan serikat buruh mereka.

Aktivis buruh menuduh bahwa para manajer di beberapa lokasi mempekerjakan preman untuk mengintimidasi dan menyerang

anggota serikat buruh yang mencoba mengorganisir aksi demonstrasi, dan kadang-kadang polisi tidak melakukan intervensi yang tepat dan menggunakan tindakan paksa dalam masalah tenaga kerja, dan tindakan yang dilakukan biasanya untuk melindungi perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir pengusaha telah berulang kali mengajukan pengaduan kriminal terhadap anggota perserikatan yang merupakan akibat dari gagalnya perundingan dan aksi mogok yang sah. Dalam sejumlah kasus, petugas serikat menghadapi tuntutan penjara dan bahkan menjalani hukuman penjara atas tuduhan perusakan properti dan mengganggu laba perusahaan sebagai akibat dari keluhan yang diajukan oleh pemberi kerja. Beberapa ketentuan dalam hukum pidana turut mendukung taktik ini, seperti kejahatan "perbuatan tidak menyenangkan," yang menyebabkan tanggung jawab pidana untuk berbagai perilaku.

Pada tanggal 1 Maret 2009, PT Tirta Samudera Caraka menolak perjanjian tenaga kerjanya dengan Konfederasi Serikat Buruh Kesejahteraan Indonesia dan memberitahu para pekerja bahwa mereka akan menandatangani kontrak kerja masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Serikat buruh memulai aksi mogok pada tanggal 4 Maret, namun kembali bekerja keesokan harinya ketika perusahaan menyatakan akan bertemu dengan serikat buruh. Namun, perusahaan memecat 40 pekerja, yang semuanya merupakan anggota serikat buruh. Pada akhir tahun upaya untuk menengahi sengketa melalui prosedur pemerintah tidak berhasil.

Pada 27 Maret 2009, PT Smart Glove Indonesia di Medan, Sumatera Utara, memecat 97 pekerja karena berusaha untuk membentuk serikat buruh.

Pada tanggal 7 Mei 2009, pekerja bandara, yang diwakili oleh Serikat Pekerja PT Angkasa Pura 1 (SPAP-1), mengadakan aksi mogok di lima bandara yang dioperasikan oleh BUMN PT Angkasa Pura 1. Serikat buruh menyatakan bahwa perusahaan

tidak menerapkan ketentuan dalam perjanjian tahun 2006 tentang gaji, pembayaran pensiun, dan asuransi kesehatan. Beberapa anggota SPAP-1 dipecat atau ditanggihkan karena aksi mogok tersebut.

Pada tanggal 24 Juli 2009, manajemen pada PT Bekaert Advanced Filtration di Tangerang menolak semua wakil pekerja Lomenik-SBSI. Selain itu, perusahaan diduga membalas anggota serikat buruh dengan menolak kompensasi lembur, menekan pekerja untuk mengundurkan diri dari serikat, menawarkan suap kepada pemimpin serikat, dan menginterogasi para pekerja tentang kegiatan serikat mereka.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, seorang pegawai perusahaan di PT Remaja Pesona Industri, sebuah pabrik garmen di Malang, memecat lebih dari 50 dari 150 pekerja. Menurut pejabat serikat buruh, perusahaan memecat pekerja yang berpartisipasi dalam aksi mogok yang diadakan baru-baru ini menuntut bonus hari libur.

Tidak ada undang-undang khusus atau pengecualian dari undang-undang tenaga kerja reguler di zona ekonomi khusus (ZEK). Namun, pengamat nonpemerintah mengungkapkan tindakan dan sentimen anti serikat pekerja yang kuat oleh perusahaan di ZEK. Sebagai contoh, pemberi kerja di perusahaan manufaktur di ZEK Batam cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan kontrak dua tahun dan lebih memilih pekerja di bawah usia 24 tahun. Kedua praktik tersebut menghambat pembentukan serikat buruh.

### **c. Larangan Kerja Paksa atau Wajib**

Undang-undang melarang kerja paksa atau kerja wajib, namun ada laporan bahwa praktik-praktik seperti itu terjadi, termasuk kerja paksa dan kerja wajib oleh anak-anak. Pemerintah mentolerir bentuk-bentuk kerja wajib yang dipraktikkan dalam proses perekrutan pekerja migran.

Praktik yang tidak bermoral yang dijalankan oleh agen perekrutan pekerja migran dan penegakan peraturan pemerintah yang kurang baik sering menimbulkan jeratan utang yang berakibat pada kurungan yang melanggar undang-undang. Menurut laporan pers dan penelitian oleh LSM tenaga kerja, agen perekrutan sering mengumpulkan pekerja migran di pusat penampungan terkadang selama 14 bulan, sebelum mengirimkan mereka ke luar negeri. Di pusat penampungan, pekerja migran biasanya tidak menerima gaji, dan perekrut sering tidak mengizinkan mereka untuk meninggalkan pusat penampungan. Dalam kebanyakan kasus pekerja dipaksa membayar perekrut untuk biaya penginapan mereka, sehingga timbul utang besar kepada perekrut. Kementerian Tenaga Kerja mengambil langkah-langkah terbatas untuk menegakkan undang-undang ketenagakerjaan yang mencegah agen tenaga kerja memperdagangkan pekerja melalui jerat hutang.

Pada akhir tahun pemerintah masih dalam proses negosiasi ulang MOU 2006 dengan pemerintah Malaysia tentang kondisi pekerja Indonesia di Malaysia. MOU menetapkan beberapa hak-hak dasar pekerja kepada perusahaan, terutama hak pekerja untuk memegang paspor mereka sendiri.

Anak perempuan dan perempuan yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sering terjerat oleh hutang. Menurut sebuah studi di tahun 2007 oleh Women's Legal Aid Foundation, 89.930 pekerja rumah tangga di Jakarta bekerja tanpa dibayar.

#### **d. Larangan Buruh Anak dan Usia Minimum untuk Ketenagakerjaan**

Undang-undang melarang anak-anak yang berusia di bawah usia 18 tahun untuk bekerja di sektor yang berbahaya dan melakukan pekerjaan yang amat buruk bagi anak-anak. Namun, pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif. Undang-undang, peraturan, dan kenyataan yang ada

menunjukkan bahwa beberapa anak harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Anak-anak yang berusia 13 sampai 15 tahun, dapat bekerja tidak lebih dari tiga jam per hari dan hanya dengan sejumlah syarat tertentu, seperti adanya izin orangtua, tidak bekerja selama jam sekolah, dan pembayaran upah yang legal. Kerangka undang-undang yang kuat dan Rencana Aksi Nasional mencakup isu seperti eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk prostitusi anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba, dan memberikan hukuman pidana berat dan hukuman penjara bagi orang yang melanggar hak-hak anak. Pelaksanaan hal tersebut tetap menjadi masalah.

Diperkirakan 6 sampai 8 juta anak bekerja lebih dari 3 jam, sebagai pedagang jalanan dan di bidang-bidang seperti pertanian, pertambangan, konstruksi, pelacuran, dan bidang lainnya. Lebih banyak anak bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Beberapa anak bekerja di pabrik-pabrik besar, tetapi jumlah mereka tidak diketahui, terutama karena dokumen untuk memverifikasi usia mereka dapat dipalsukan dengan mudah.

Anak-anak yang bekerja di sektor pertanian terutama bekerja di perkebunan minyak kelapa sawit, tembakau, karet, teh, dan ganja. Anak-anak juga bekerja di bidang perikanan, konstruksi, manufaktur (seperti industri kerajinan pabrik alas kaki, tekstil, produksi rokok), penambangan, membuat mainan, makanan olahan, mengumpulkan sarang burung, dan dalam skala kecil di sektor pertambangan. Anak-anak lain bekerja di sektor informal seperti menjual koran, penyemir sepatu, pedagang jalanan, pemulungan, dan bekerja dengan orang tua mereka dalam bisnis keluarga atau industri kerajinan.

Sejumlah LSM mencatat ratusan anak berusia 13-17 tahun bekerja di industri sepatu di Jawa Barat. Banyak anak perempuan berusia antara 14 dan 16 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sebuah kelompok advokasi PRT

memperkirakan bahwa ada empat juta pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, satu juta di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Menurut Komnas Perlindungan Anak, sekitar 2,1 juta anak bekerja sebagai pembantu atau pekerja seks di dalam dan luar negeri. Banyak pembantu anak tidak diizinkan untuk belajar dan dipaksa bekerja berjam-jam, menerima upah rendah, dan umumnya tidak menyadari hak-hak mereka.

Undang-undang dan peraturan melarang tenaga kerja terikat oleh anak-anak, namun pemerintah tidak efektif dalam menghilangkan kerja paksa buruh anak, yang tetap merupakan masalah serius. Sejumlah besar anak-anak bekerja di luar kehendak mereka dalam kegiatan pelacuran, pornografi, mengemis, perdagangan narkoba, pembantu rumah tangga, dan situasi eksploitatif lainnya, termasuk sejumlah kecil di jermal perikanan.

Meskipun langkah-langkah hukum dan perundangan telah diambil, kebanyakan anak-anak, termasuk yang bekerja sebagai pembantu, bekerja di lingkungan yang tidak memiliki peraturan mengikat. Banyak kejadian di lapangan menunjukkan bahwa pejabat tenaga kerja lokal tidak banyak melakukan penyelidikan terhadap pekerja anak.

Pada akhir tahun 2008, ILO-IPEC Jakarta, bekerjasama dengan berbagai universitas lokal/lembaga penelitian, melakukan survei di sejumlah daerah di Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Timur. Survei menunjukkan bahwa terdapat 3.396 anak-anak berusia 7 hingga 17 tahun yang bekerja di perkebunan (kelapa sawit, karet, tembakau, kopi, kelapa), 28 persen di antaranya masih berusia kurang atau sama dengan 12 tahun dan 52 persen tidak bersekolah.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Statistik Nasional tahun pada tahun 2007, sekitar satu juta anak-anak bekerja, 60 persen di antaranya anak laki-laki dan 40 persen anak perempuan. Namun, karena prasangka dan kurangnya perhatian terhadap anak perempuan

dalam persoalan ini, jumlah anak perempuan yang bekerja sering kurang diperhitungkan oleh survei statistik, yang secara umum tidak menerangkan kegiatan ekonomi yang tak dibayar seperti bekerja di perusahaan rumah tangga atau aktivitas tersembunyi seperti pelacuran, perdagangan anak, dan kerja rumah tangga, di mana banyak anak perempuan yang terlibat.

#### **e. Kondisi Kerja yang Layak**

Pemerintah propinsi dan kabupaten, dan bukan pemerintah pusat, menetapkan standard upah minimum, yang bervariasi antara propinsi, kabupaten, dan sektor. Pemerintah propinsi menentukan tingkat upah minimum propinsi berdasarkan usulan dari komisi upah propinsi *tripartite* (pekerja, pengusaha, dan pemerintah). Tingkat upah minimum propinsi merupakan dasar untuk menetapkan upah minimum propinsi. Pihak kabupaten menetapkan upah minimum kabupaten dengan menggunakan tingkat upah minimum propinsi sebagai acuan. Kabupaten juga menetapkan upah minimum di beberapa sektor industri secara temporal atau sementara. Pihak propinsi dan kabupaten melakukan negosiasi tahunan mengenai tingkat upah minimum, yang seringkali menghasilkan kontroversi dan protes. Pada bulan November tahun 2008 sejumlah anggota serikat pekerja memprotes SK menteri yang baru yang dirancang untuk mencegah pemerintah daerah menaikkan tingkat upah minimum di luar kemampuan keuangan perusahaan manufaktur. Tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh sebagian besar pemerintah daerah tidak memberikan pekerja dan keluarga mereka standar kehidupan yang layak. Sebagian besar upah minimum tingkat propinsi berada jauh di bawah perhitungan pemerintah mengenai kebutuhan minimum dasar. Selama tahun 2009, Papua menawarkan upah minimum tertinggi sebesar Rp 1,1 juta (sekitar \$ 123) per bulan, sementara Kementerian Tenaga Kerja melaporkan upah minimum resmi sebesar Rp 500.000 (\$ 60) per bulan di Jawa Timur.

Pejabat tenaga kerja setempat bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan upah minimum. Penegakan tetap tidak memadai, terutama di perusahaan-perusahaan kecil dan di sektor informal. Dalam praktiknya, tingkat upah minimum resmi hanya diterapkan di sektor formal, yang mencapai 35 persen dari angkatan kerja. Undang-undang tenaga kerja dan peraturan menteri memberikan pekerja berbagai manfaat. Orang yang bekerja di fasilitas yang lebih modern sering menerima tunjangan kesehatan, uang makan, dan ongkos transportasi. Undang-undang tersebut juga mensyaratkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dengan membayar kontribusi kepada agen asuransi milik negara yaitu JAMSOSTEK.

Undang-undang menetapkan waktu kerja sebanyak 40 jam per minggu, dengan waktu istirahat sepanjang 30 menit untuk setiap empat jam kerja. Perusahaan seringkali mensyaratkan waktu kerja sebanyak lima setengah hari atau enam hari selama satu minggu. Undang-undang juga mengharuskan setidaknya satu hari istirahat dalam satu minggu. Tarif lembur harian adalah 1,5 kali tarif per jam kerja normal untuk satu jam pertama dan dua kali tarif per jamnya untuk jam-jam berikutnya, dengan maksimum tiga jam lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam per minggu. Pekerja di industri yang memproduksi barang eceran ekspor sering bekerja lembur untuk memenuhi kuota kontrak. Serikat buruh mengeluh bahwa perusahaan-perusahaan terlalu sering memakai lembur berlebihan di beberapa pabrik garmen dan perakitan elektronik, sehingga merugikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Pelaksanaan undang-undang yang mengatur tunjangan dan standar kerja bervariasi di tiap sektor dan daerah. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap persyaratan hukum sering terjadi, yang kadang-kadang berakibat terjadinya aksi mogok dan protes. The Solidarity Center melaporkan bahwa para pekerja di industri garmen bekerja sangat lama, namun karena slip gaji mereka tidak merinci jumlah lembur yang dibayarkan, mereka tidak yakin bahwa kompensasi lembur mereka telah dibayar penuh. Kementerian

Tenaga Kerja terus mendorong perusahaan untuk mematuhi undang-undang, namun penegakan dan pengawasan pemerintah terhadap standar perburuhan tetap lemah.

Undang-undang dan peraturan menetapkan standar minimum kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam praktiknya catatan keselamatan pekerja negara ini sangat buruk. JAMSOSTEK melaporkan 37.845 kecelakaan dalam tiga bulan pertama tahun 2007, dibandingkan dengan 99.624 kecelakaan sepanjang tahun 2006. Pejabat lokal memiliki tanggung jawab untuk menegakkan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam perusahaan besar kualitas program-program kesehatan dan keselamatan sangat bervariasi. Standar kesehatan di perusahaan-perusahaan kecil dan di sektor informal umumnya minim atau bahkan sama sekali tidak ada. Pekerja diwajibkan melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan perusahaan dilarang oleh undang-undang untuk menuntut balik orang-orang yang melaporkan kondisi kerja yang membahayakan. Namun, sayangnya hukum tidak ditegakkan secara efektif. Sesuai peraturan, pekerja memiliki hak untuk menarik diri dari kondisi kerja yang berbahaya tanpa harus mempertaruhkan pekerjaan; dalam praktiknya sangat jarang pekerja bisa memanfaatkan hak ini.